

**OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

REKSA DANA HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS (selanjutnya disebut "HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS adalah reksa dana saham yang bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang agresif dan optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi ke dalam instrumen investasi secara aktif pada Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta dapat berinvestasi pada Efek Bersifat Utang dan/atau instrumen pasar uang dan/atau deposito.

HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia; dan minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang diterbitkan dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### PENAWARAN UMUM

PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

#### MANAJER INVESTASI



PT Henan Putihrai Asset Management  
Sahid Sudirman Center Lantai 46  
Unit E, F dan G  
Jalan Jenderal Sudirman No 86  
Jakarta 12920  
Telp. : 021-3971 6699



#### BANK KUSTODIAN



PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), TBK  
Gedung BRI II Lantai 6  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46  
Jakarta Pusat 10210  
Telp. : 021-575 8131 / 575 2364  
Fax. : 021-251 0316

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 2011  
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN  
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**UNTUK DIPERHATIKAN**

**Reksa Dana HPAM Investa Ekuitas Strategis tidak termasuk instrumen Investasi yang dijamin oleh Pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukan suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan Investasi dalam HPAM Investa Ekuitas Strategis. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.**

PT Henan Putihrai Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang pemberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## DAFTAR ISI

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI.....	4
BAB II KETERANGAN MENGENAI HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS .....	11
BAB III MANAJER INVESTASI .....	15
BAB IV BANK KUSTODIAN.....	16
BAB V TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN .....	20
BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS .....	24
BAB VII PERPAJAKAN .....	26
BAB VIII MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA.....	28
BAB IX ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA .....	29
BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN .....	32
BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.....	34
BAB XII PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN .....	38
BAB XIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....	39
BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN .....	43
BAB XV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI.....	46
BAB XVI PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN .....	49
BAB XVII SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHANINVESTASI .....	50
BAB XVIII PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN .....	53
BAB XIX PENYELESAIAN SENGKETA .....	54
BAB XX PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....	55

## **BAB I**

### **ISTILAH DAN DEFINISI**

#### **1.1. AFILIASI**

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

#### **1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta seluruh perubahannya, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS.

#### **1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)**

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

#### **1.4. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

#### **1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif. Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana yang disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia S-Invest.

## **1.6. EFEK**

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK

## **1.7. EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

## **1.8. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING**

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS yang pertama kali (pembelian awal).

## **1.9. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.10. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.11. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI**

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.12. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA**

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **1.13. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

#### **1.14. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

#### **1.15. HARI KALENDER**

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

#### **1.16. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 Tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.17. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

#### **1.18. LAPORAN BULANAN**

Laporan Bulanan adalah laporan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima pembagian uang tunai sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS.

#### **1.20. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT HENAN PUTIHRAI ASSET MANAGEMENT.

#### **1.21. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

#### **1.22. NASABAH**

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

#### **1.23. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

#### **1.24. NILAI PASAR WAJAR**

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

#### **1.25. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")**

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

#### **1.26. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.27. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL**

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **1.28. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.

#### **1.29. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

### **1.30. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.07/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.31. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

### **1.32. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KIK**

POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, berikut penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.33. PORTOFOLIO EFEK**

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS.

### **1.34. HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS**

HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana termaktub dalam Akta No. 17 tanggal 7 November 2016, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn., notaris di Jakarta.

### **1.35. PROSPEKTUS**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

### **1.36. REKSA DANA**

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat

berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

**1.37. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN PADA PELAKU USAHA JASA KEUANGAN**

SEOJK Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor: 2/seojk.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**1.38. SEOJK TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI DAN LAPORAN BERKALA REKSA DANA SECARA ELEKTRONIK MELALUI SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU**

SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu adalah SEOJK Nomor : 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**1.39. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

**1.40. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 November 1995.

**1.41. UNIT PENYERTAAN**

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

## BAB II

### KETERANGAN MENGENAI HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS

#### 2.1. PENDIRIAN HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS

HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS No.: 17 tanggal 7 November 2016 dan perubahannya akta No.: 15 tanggal 4 Agustus 2017, keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn., notaris di Jakarta, *jo.* Akta Addendum I No.: 06 tanggal 29 Agustus 2023 dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, SH., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS"), antara PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian.

HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-696/D.04/2016 tanggal 25 November 2016.

#### 2.2. PENAWARAN UMUM

PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### 2.3. PENGELOLA REKSA DANA

PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

##### a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Markam Halim  
Anggota : Ferry Sudjono  
Anggota : Laksamana Sukardi  
Anggota : Harry Wiguna  
Anggota : Edwardus Ronald Yudianto

Keterangan singkat masing-masing Komite Investasi adalah sebagai berikut:

##### **Markam Halim, Ketua Komite Investasi**

Menjabat sebagai Direktur PT. Henan Putihrai Asset Management dan memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di dunia perbankan baik dalam hal pengelola fund (dana) masyarakat maupun pengelola asset berupa kredit. Memulai karir pada tahun 1991 di PT. Bank International Indonesia Tbk hingga menjabat sebagai Kepala Cabang pada tahun 1993. Selanjutnya pada tahun 1998 beliau melanjutkan karir di PT. Bank Mega Tbk sebagai Kepala Cabang hingga menjabat sebagai Deputy Regional Manager pada tahun 2006. Beliau bergabung di PT.

Henan Putihrai Asset Management sejak bulan April 2012.

Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM No: KEP-185/BL/WMI/2012 tanggal 10 September 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan OJK No. No.: KEP-166/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 22 Februari 2022.

#### **Ferry Sudjono, Anggota Komite Investasi**

Menjabat sebagai Principal di PT. Henan Putihrai Asset Management dan di awal perjalanan karirnya beliau pernah menjabat sebagai Direktur di PT. Tunga Collins Terminal (1999-2001). Dan saat ini beliau fokus pada industri pasar modal sejak tahun 2001.

#### **Laksamana Sukardi, Anggota Komite Investasi**

Menjabat sebagai Komisaris Utama (Independen) di PT. Henan Putihrai Asset Management. Memiliki perjalanan panjang pada industri perbankan hingga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Pembinaan BUMN tahun 1999-2000, selanjutnya pada tahun 2001-2004 menjabat sebagai Menteri Negara BUMN, berlanjut pada tahun 2015 hingga saat ini di PT. Asuransi Jiwa Manulife sebagai Penasihat Ahli.

#### **Harry Wiguna, Anggota Komite Investasi**

Menjabat sebagai Komisaris (Independen) di PT. Henan Putihrai Asset Management dan memulai perjalanan karirnya di dunia pasar modal sebagai Deputy Treasury Manager di PT. ASEAM Indonesia pada tahun 1981. Beberapa posisi strategis yang pernah beliau jabat , di antaranya Presiden Direktur PT. Sinar Mas Sekuritas 1995-1999, Listing Director PT. Bursa Efek Jakarta 2002-2005, Komisaris PT. Danareksa Investmen Management 2005-2008, Executive Director PT. Danareksa (Persero) 2005-2009 dan Presiden Komisaris KPEI 2010-2013. Beliau juga merupakan anggota komite audit PT. Astra International Tbk, PT. Astra Graphia Tbk dan PT. Astra Auto Finance serta Presiden Direktur PT. Eagle Capital.

#### **Edwardus Ronald Yudianto, Anggota Komite Investasi**

Sebelum bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management Edwardus Ronald Yudianto memiliki pengalaman kerja di Premysis Consulting SR&C Consulting. Pada tahun 2016 beliau bergabung di PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Koordinator Fungsi Teknologi Informasi. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Keputusan No: KEP-11/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 24 Februari 2023.

#### **b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Michael Ivan Chamdani  
Anggota : Abdul Ghofur Pahlevi  
Fritz Liunard  
Jimmy Richard Nadapdap

Keterangan singkat masing-masing Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

**Michael Ivan Chamdani**

Saat ini Ivan Chamdani menjabat sebagai Head of Investment & Research di Henan Putihrai Asset Management. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di industri pasar modal Indonesia. Memulai karirnya di sebagai Equity Research Analyst di Trimegah Asset Management pada tahun 2012. Di tahun 2013, Beliau menjabat Head of Research & Co-Portfolio Manager di manajer investasi tersebut. Kemudian Beliau menjadi Institutional Equity Sales di Deutsche Verdana Indonesia. Selanjutnya, Beliau kembali ke pengelolaan reksa dana dengan menjadi Head of Research & Portfolio Manager di Maybank Asset Management selama tahun 2016-2018, mengelola langsung dana lebih dari 500 milyar rupiah. Sejak tahun 2018, Beliau menjabat sebagai Head of Equity di Maybank Asset Managemnet. Di tahun 2022, Beliau menjabat sebagai Chief Investment Officer di MNC Asset Management, sebelum akhirnya bergabung dengan Henan Putihrai Asset Management di tahun 2023.

Beliau memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang di keluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP-371/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 3 Desember 2021.

**Abdul Ghofur Pahlevi**

Sebelum bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management, A.G. Pahlevi memiliki pengalaman sejak tahun 2008 di industri pasar modal, dimulai dari PT eTrading Securities (sekarang Mirae Asset Sekuritas Indonesia) sebagai batu pijakan pertamanya, dimana lingkup kerjanya adalah melakukan riset pada sektor banking, property, serta macro economic. Kemudian, pada tahun 2009, bergabung dengan PT Indopremier Sekuritas dengan sejumlah pengalaman di proyek bonds untuk PT Astra Sedaya Finance, PT Federal International Finance dan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Selain itu, sektor yang ia cakup pada risetnya meliputi banking, multifinance dan construction. Setelah itu, A.G. Pahlevi bergabung dengan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas sebagai Senior Research Analyst Manager pada tahun 2010, lingkup kerjanya meliputi riset pada sektor banking, metal mining, coal mining dan multifinance. A.G. Pahlevi kemudian bergabung dengan PT Archipelago Asset Management pada tahun 2012 sebagai Head of Research / Junior Fund Manager. Terakhir, sebelum bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management, A.G. Pahlevi bergabung dengan PT Royal Investium Sekuritas pada tahun 2016 sebagai Senior Research Analyst Manager. A.G. Pahlevi bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management sejak September 2017.

Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang di keluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM No. KEP - 138/BL/WMI/2012 tanggal 29 Juni 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK No. : KEP-142/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 17 Februari 2022.

**Fritz Liunard**

Sebelum bergabung dengan PT. Henan Putihrai Asset Management Fritz Liunard menyelesaikan pendidikan sarjana dengan jurusan Banking & Finance pada Monash University dan memulai karir pada tahun 2011 di BL Brother, Pty Ltd. Melbourne, Australia, selanjutnya Fritz Liunard bergabung dengan PT. Henan Putihrai Asset Management sejak bulan Oktober 2014, dan memiliki pengalaman 6 tahun di Industri Pasar Modal.

Fritz Liunard Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang di keluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP153/PM.211/WMI/2021 tanggal 04 Maret 2021.

### **Jimmy Richard Nadapdap**

Beliau memiliki pengalaman kerja lebih dari 10 tahun di industri pasar modal Indonesia. Beliau memulai karir pasar modalnya di Trimegah Asset Management sebagai Fixed Income Manager pada tahun 2011. Beliau lalu berkarir di Maybank Asset Management sejak tahun 2015 hingga tahun 2022 sebagai Head of Fixed Income. Di tahun 2022, Beliau bergabung dengan Henan Putihrai Asset Management sebagai Head of Debt Capital Market.

Beliau memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang di diterbitkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK dengan Nomor : KEP-317/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 12 November 2021.

## **2.5. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS\*)**

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s.d. tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 tahun kalender terakhir		
					2021	2021	2020
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	-100.00%	-17.67%	1.48%	-8.72%	-17.67%	13.59%	-24.18%
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGGAN BIAYA PEMASARAN (%)	-100.00%	-17.67%	1.48%	-8.72%	-17.67%	13.59%	-24.18%
BIAYA OPERASI (%)	2.92%	3.69%	3.80%	3.87%	3.69%	2.48%	2.75%
PERPUTARAN PORTOFOLIO	1 : 0,9913	1 : 2,7663	1 : 2,51	1 : 1,23	1 : 2,7663	1 : 1,3588	1 : 1,0242
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	—	—	—	—	—	—	—

\*) Ikhtisar Keuangan Singkat REKSA DANA HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS akan dilengkapi pada pembaruan Prospektus.

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

## **BAB III**

### **MANAJER INVESTASI**

#### **3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI**

PT Henan Putihrai Asset Management didirikan berdasarkan Akta No. 01 tanggal 2 Juni 2006, dibuat di hadapan Widyatmoko, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. C-25056 HT.01.01.TH.2006 Tahun 2006 tanggal 29 Agustus 2006.

PT Henan Putihrai Asset Management telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-04/BL/MI/2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Henan Putihrai Asset Management.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Henan Putihrai Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### **Direksi**

Direktur : Markam Halim  
Direktur : Edwardus Ronald Yudianto

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama (Independen) : Laksamana Sukardi  
Komisaris (Independen) : Drs. Harry Wiguna

#### **3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

PT Henan Putihrai Asset Management adalah perusahaan manajemen investasi yang merupakan anak perusahaan dari PT Henan Putihrai, memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-04-/BL/MI/2006 tanggal 14 Desember 2006.

Dalam mengelola portofolio investasinya, perusahaan didukung oleh tenaga ahli dan profesional yang berpengalaman dalam bidangnya serta jaringan riset dan informasi yang luas bagi kepentingan nasabah.

Per-28 Februari 2023 total dana kelolaan PT Henan Putihrai Asset Management mencapai 8.259.012.441.290,51,- (delapan triliun empat ratus tiga puluh delapan miliar dua belas juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah lima puluh satu sen ).

#### **3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Henan Putihrai Sekuritas.

## **BAB IV**

### **BANK KUSTODIAN**

#### **4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN**

Pada awalnya BRI didirikan dengan nama DePoerwokertosche Sparbankder InlandscheHoofden (Bank Penolong dan Tabungan bagi Priyayi Poerwokerto) atau Bank Priyayi yang didirikan oleh Raden Wiriadmadja dan kawan-kawan pada tanggal 16 Desember 1895. Seiring dengan perubahan jaman dan perkembangan keadaan, maka Anggaran dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. Setelah Indonesia merdeka, maka Pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan dan integrasi dari BRI, PT Bank Tani Nelayan NederlanscheHandelMij (NMH) dengan bentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan disingkat BKTN berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 41 tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960. BKTN tersebut selanjutnya diubah namanya menjadi Bank Negara Indonesia Unit II berdasarkan penetapan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 1965. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 1968, maka Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural ditetapkan menjadi Bank Rakyat Indonesia.

BRI berubah statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992. Dengan Akta No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, maka BRI diberi nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia atau disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2155-1992 tanggal 15 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3a tahun 1992. Semenjak tahun 2007 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mendapatkan predikat rating AAA yang didapatkan dari Fitch Ratings.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk telah mendapatkan izin oleh Bapepam dan LK untuk menyediakan jasa kustodian berdasarkan SK No.KEP-91/PM/96 tanggal 11 April 1996. Bank BRI juga telah lama berperan aktif dalam pasar modal serta aktif dalam kepengurusan di berbagai Asosiasi diantaranya Asosiasi Bank Kustodian Indonesia (ABKI) dan Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI).

BRI telah melayani jasa bank kustodian sejak tahun 1996 dengan berbagai jenis penitipan efek, termasuk instrumen money market berupa deposito/deposito oncall hingga Sertifikat Bank Indonesia, instrumen fixed income berupa obligasi dan berbagai jenis surat hutang baik yang diterbitkan oleh pemerintah (government bond) dan corporate bond, serta instrumen ekuitas berupa saham. Pengelolaan Mutual Fund meliputi berbagai jenis Reksa Dana, Reksa Dana Penyertaan Terbatas, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Asset (KIK-EBA) serta Efek Beragun Aset Surat Partisipan (EBA-SP). Layanan Kustodian BRI termasuk pula mewakili nasabah dalam kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Obligasi terkait efek yang dimiliki.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank Kustodian pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Rofikoh Rokhim
Komisaris Independen	: Paripurna Poerwoko Sugarda
Komisaris Independen	: Heri Sunaryadi
Komisaris Independen	: Haryo Baskoro Wicaksono

Komisaris Independen	: Dwi Ria Latifa
Komisaris Independen	: Nurmaria Sarosa
Komisaris Independen	: Agus Riswanto
Komisaris	: Rabin Indrajad Hattari
Komisaris	: Awan Nurmawan Nuh

Direksi	
Direktur Utama	: Sunarso
Wakil Direktur Utama	: Catur Budi Harto
Direktur Bisnis Mikro	: Supari
Direktur Commercial, Small, and Medium Business	: Amam Sukriyanto
Direktur Konsumer	: Handayani
Direktur Human Capital	: Agus Winardono
Direktur Keuangan	: Viviana Dyah Ayu Retno
Direktur Digital, Teknologi Informasi	: Arga Mahanana Nugraha
Direktur Manajemen Risiko	: Agus Sudiarto
Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan	: Agus Noorsanto
Direktur Kepatuhan	: Achmad Solichin Lutfiyanto
Direktur Direktur Retail Funding and Distribution	: Andrijanto

#### **4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

Aktivitas BRI sebagai Bank Kustodian dimulai sejak diperolehnya persetujuan otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-91/PM/1996 pada tanggal 11 April 1996. Sebagai Bank Kustodian BRI lebih memfokuskan untuk melayani nasabah institusi serta bertindak sebagai "Bank Kustodian Reksa Dana" diantaranya adalah :

1. 1. Reksa Dana Principal ITB Niaga
2. Reksa Dana MNC Dana Ekuitas
3. Reksa Dana MNC Dana Pendapatan Tetap V
4. Reksa Dana Pacific Fixed Income
5. Reksa Dana Pacific Balance Syariah
6. Reksa Dana Allianz Fixed Income Fund 2
7. Reksa Dana HPAM Ultima Ekuitas 1
8. Reksa Dana HPAM Syariah Ekuitas
9. Reksa Dana HPAM Ultima Money Market
10. Reksa Dana HPAM Flexi Plus
11. Reksa Dana HPAM Premium 1
12. Reksa Dana HPAM Smart Beta Ekuitas
13. Reksa Dana Insight Growth Balanced Fund
14. Reksa Dana Pratama Dana Saham Unggulan
15. Reksa Dana Pratama Pendapatan Tetap
16. Reksa Dana HPAM Pendapatan Tetap Prima
17. Reksa Dana Terproteksi MNC Terproteksi 24
18. Reksa Dana Terproteksi Avrist Protected Fund 2
19. Reksa Dana Insight Benefit Balanced Fund
20. Reksa Dana Syariah Trimegah Dana Tetap Syariah
21. Reksa Dana KISI Equity Fund
22. Reksa Dana Terproteksi Allianz Capital Protected Fund 55
23. Reksa Dana Batavia Dana Obligasi Unggulan
24. Reksa Dana Terproteksi Allianz Capital Protected Fund 50
25. Reksa Dana KISI Fixed Income Fund
26. Reksa Dana Syariah HPAM Ekuitas Syariah Berkah
27. Reksa Dana Allianz Money Market Fund 7
28. Reksa Dana Terproteksi Schroder IDR Income Plan VI
29. Reksa Dana Terproteksi Allianz Capital Protected Fund 57
30. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Danareksa Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali
31. Reksa Dana Terproteksi Eastspring Brilian Terproteksi 1

32. Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi Lestari 22
33. Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi 28
34. Reksa Dana Terproteksi Ashmore Dana Terproteksi Nusantara III
35. Reksa Dana Simas Danamas Instrumen Negara
36. Reksa Dana Simas Balance Prestasi
37. Reksa Dana Terproteksi Manulife Proteksi Dana Utama II
38. Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi 23
39. Reksa Dana Penyertaan Terbatas Batavia Infrastruktur 6
40. Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi Lestari 23
41. Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi Lestari 27
42. Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk Majoris Sukuk Andalan Indonesia
43. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Danareksa Pendapatan Tetap
44. Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi 24
45. Kik Pemupukan Dana Tapera Danareksa Pasar Uang Syariah
46. Reksa Dana Terproteksi Syailendra Capital Protected Fund 50
47. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Danareksa Pasar Uang
48. Reksa Dana Terproteksi Manulife Proteksi Dana Utama III
49. Reksa Dana Star Obligasi Negara Prima
50. Reksa Dana Terproteksi BNP Paribas Brilian Proteksi Rupiah
51. Reksa Dana Terproteksi Allianz Capital Protected Fund 58
52. Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi Lestari 19
53. Reksa Dana Terproteksi BMI Indo Proteksi Sinergi 1
54. Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi Lestari 20
55. Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi Lestari 25
56. Reksa Dana Terproteksi Syailendra Capital Protected Fund 47
57. Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk Syailendra Sukuk Andalan
58. Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi Lestari 21
59. Reksa Dana Terproteksi Allianz Capital Protected Fund 61
60. Reksa Dana Terproteksi Manulife USD Proteksi Brilian
61. Reksa Dana Ashmore Dana USD Fixed Income
62. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera BNI AM Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali
63. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Manulife Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali
64. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Danareksa Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali
65. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Bahana Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali
66. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Schroder Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali
67. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Bahana Pasar Uang Syariah
68. KIK Pemupukan Dana Tapera Batavia Pasar Uang Syariah
69. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Manulife Pasar Uang Syariah
70. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Mandiri Pasar Uang
71. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Schroder Pasar Uang Syariah
72. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera BNI AM Pendapatan Tetap
73. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Schroder Pendapatan Tetap
74. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Mandiri Pendapatan Tetap
75. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Danareksa Pendapatan Tetap
76. KIK Pemupukan Dana Tapera Danareksa Pasar Uang Syariah
77. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera BNI AM Pasar Uang Syariah
78. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Danareksa Pasar Uang
79. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Bahana Pasar Uang
80. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera BNI AM Pasar Uang
81. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Batavia Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali
82. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Mandiri Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali
83. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Mandiri Pasar Uang Syariah
84. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Manulife Pasar Uang

85. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Manulife Pendapatan Tetap
86. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Schroder Pasar Uang
87. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Batavia Pasar Uang
88. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Batavia Pendapatan Tetap
89. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Bahana Pendapatan Tetap

Dengan dukungan sumber daya manusia yang professional dan berintegritas tinggi, BRI memiliki komitmen untuk selalu memberikan layanan terbaik sebagai Bank Kustodian.

#### **4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak yang terelasi BRI terbagi menjadi 3, yaitu Perusahaan Anak, Perusahaan Asosiasi, dan Perusahaan Terafiliasi.

Perusahaan Anak :

- a. PT BRI Multifinance Indonesia
- b. PT BRI Asuransi Indonesia
- c. PT Bank Raya Indonesia Tbk
- d. BRI Remittance Co. Ltd
- e. PT Asuransi BRI Life
- f. PT BRI Danareksa Sekuritas
- g. PT BRI Ventura Investama
- h. PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
- i. PT Pegadaian – Persero
- j. BRI Manajemen Investasi

Perusahaan Asosiasi :

- a. Dana Pensiun BRI
- b. Yayasan Kesejahteraan BRI

Perusahaan Terafiliasi :

- a. PT Bahana Artha Ventura
- b. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- c. PT Pemeringkat Efek Indonesia
- d. PT Bank Syariah Indonesia Tbk

**BAB V**  
**TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN**  
**INVESTASI, DANKEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS adalah sebagai berikut:

**5.1. TUJUAN INVESTASI**

HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS adalah reksa dana saham yang bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang agresif dan optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi ke dalam instrumen investasi secara aktif pada Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta dapat berinvestasi pada Efek Bersifat Utang dan/atau instrumen pasar uang dan/atau deposito.

**5.2. KEBIJAKAN INVESTASI**

HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia; dan
- minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang diterbitkan dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak ini.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS dari OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

### 5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dalam melaksanakan pengelolaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS pada setiap saat, kecuali;
  - a. Sertifikat Bank Indonesia;
  - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- (v) memiliki Efek derivatif:
  - a. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS pada setiap saat; dan
  - b. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS pada setiap saat;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS pada setiap saat;
- (vii) memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;

- (viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS pada setiap saat;
- (ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- (x) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xi) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- (xii) membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- (xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
- (xiv) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- (xv) terlibat dalam transaksi marjin;
- (xvi) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- (xvii) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- (xvii) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
  - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
  - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.

Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xix) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;

- (xx) membeli Efek Beragun Aset, jika:
  - a. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
  - b. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- (xxi) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku, sesuai dengan kebijakan investasinya, HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

#### **5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Setiap hasil investasi yang diperoleh HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan kembali ke dalam HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

**BAB VI**  
**METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK**  
**DALAM PORTOFOLIO HPAMINVESTA EKUITAS STRATEGIS**

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
  - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
  - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
  - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
  - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
  - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
  - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
  3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

**BAB VII**  
**PERPAJAKAN**

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010, sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021.
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 212/PMK.03/2018
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

\* Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya

*Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan*

- *Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.*

*\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2022 ("**PP No. 55 Tahun 2022**") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Efek Bersifat Utang yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:*

- *11% (sebelas persen) untuk tahun 2022 dan seterusnya.*

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB VIII**

### **MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA**

#### **1. MANFAAT BERINVESTASI PADA HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS**

HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS dapat memberikan manfaat dan keuntungan sebagai berikut:

**a. Pengelolaan Secara Profesional**

HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS dikelola oleh manajer Investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana dengan dukungan akses informasi pasar modal dan pasar uang yang lengkap.

**b. Diversifikasi Investasi**

Jumlah Dana HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS memungkinkan untuk dilakukan diversifikasi portofolio efek sehingga risiko investasi lebih tersebar. Setiap pemodal HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS akan memperoleh diversifikasi portofolio yang sama dalam setiap Unit Penyertaan.

**c. Transparansi Informasi**

Pemegang Unit Penyertaan dapat memantau perkembangan keuntungan, biaya dan tingkat risiko investasi setiap saat melalui informasi yang diberikan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS atas perkembangan portofolio investasi.

**d. Kemudahan Investasi**

Pemodal dapat melakukan investasi di pasar modal secara tidak langsung melalui HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS tanpa prosedur yang rumit. Disamping itu pemodal juga tidak perlu lagi melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan keputusan investasi setiap hari.

#### **2. FAKTOR-FAKTOR RISIKO BERINVESTASI PADA HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS**

Risiko berinvestasi dalam HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

**a. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan**

Nilai Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih. Penurunan NAB ini dapat disebabkan oleh: perubahan harga efek dalam portofolio, biaya-biaya yang dikenakan setiap kali investor melakukan pembelian dan penjualan kembali, serta dalam hal terjadinya wanprestasi oleh pihak-pihak terkait.

**b. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**

Secara umum risiko investasi di pasar modal adalah risiko fluktuasi harga yang dipengaruhi oleh situasi politik dan kondisi makro ekonomi. Perubahan kebijakan politik dan ekonomi seperti perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek di Indonesia yang secara langsung akan berpengaruh terhadap portofolio HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS.

**c. Risiko Likuiditas**

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak oleh para pemodal (*redemption rush*) dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS diperdagangkan ditutup.
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS di Bursa Efek dihentikan.
3. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

**d. Risiko Wanprestasi**

Risiko ini dapat terjadi apabila penerbit Efek dimana HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS.

**e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

Dalam hal (i) Nilai Aktiva Bersih HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; (ii) apabila diperintahkan oleh OJK, maka sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK serta pasal 28.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi proteksi dan Hasil Investasi HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS.

Mengingat HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS tidak melakukan investasi pada Efek luar negeri, maka perubahan nilai tukar mata uang asing tidak akan mempengaruhi hasil investasi HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS.

Dalam hal terjadi faktor-faktor risiko seperti tersebut di atas, Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

## **BAB IX**

### **ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA**

Dalam pengelolaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut :

#### **9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS**

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 5% (lima persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan Laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada pemegang Unit Penyertaan setelah HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS mendapat pernyataan yang efektif dari OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan disurat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya-Biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangantahunan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS;
- g. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas; dan
- h. Biaya asuransi (jika ada).

#### **9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI**

- a. Biaya persiapan pembentukkan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), dan Formulir Pengalihan Investasi (Jika ada); dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS atas harta kekayaannya.

### **9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) adalah maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dalam HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

**9.4.** Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan serta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS dinyatakan efektif oleh OJK menjadi beban Manajer Investasi dan/atau Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu yaitu SEOJK Nomor : 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**9.5.** Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris dan/ atau Biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau Reksa Dana HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi dimaksud.

**9.6. ALOKASI BIAYA**

<b>JENIS BIAYA</b>	<b>BESAR BIAYA</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p>Dibebankan kepada HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS :</p> <p>a. Imbalan Jasa Manajer Investasi</p> <p>b. Imbalan Jasa Bank Kustodian</p>	<p>Maks. 5%</p> <p>Maks. 0,25%</p>	<p>Per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.</p>
<p>Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan :</p> <p>a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)</p> <p>b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)</p> <p>c. Biaya Pengalihan Investasi (<i>switching fee</i>)</p> <p>d. Semua Biaya Bank</p> <p>e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada)</p>	<p>Maks. 5%</p> <p>Maks. 5%</p> <p>Maks. 5%</p> <p>Jika ada</p> <p>Jika ada</p>	<p>Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan</p> <p>Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan</p> <p>Dari nilai transaksi pengalihan investasi</p> <p>Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p>

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

## **BAB X**

### **HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS, setiap pemegang Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS mempunyai hak-hak sebagai berikut :

**1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia S-Invest sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

**2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

**3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

**4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

**5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS yang dipublikasikan di harian tertentu.

**6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

**7. Memperoleh Laporan Bulanan**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke alamat tinggal/alamat kantor/alamat email Pemegang Unit Penyertaan.

**8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS Dibubarkan Dan Dilikuidasi**

Dalam hal HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB XI**

### **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

#### **11.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS WAJIB DIBUBARKAN**

HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,-(sepuluh miliar Rupiah);
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS.

#### **11.2 PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS**

Dalam hal HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas serta menyampaikan laporan pembubaran HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGISdibubarkan yang disertai dengan:
  - a. akta pembubaran HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
  - b. laporan keuangan pembubaran HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - b. laporan keuangan pembubaran HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
  - c. akta pembubaran HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - b. laporan keuangan pembubaran HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
  - c. akta pembubaran HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS dari Notaris yang terdaftar di OJK

Dalam hal HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - a) kesepakatan pembubaran HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
  - b) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - b. laporan keuangan pembubaran HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
  - c. akta pembubaran HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

**11.3** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan

**11.4** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

#### **11.5 PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI**

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;

- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.

- 11.6** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:
- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS; atau
  - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS sebagaimana dimaksud pada butir 11.6. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS sebagaimana dimaksud pada butir 11.6. wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. laporan keuangan pembubaran HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. akta pembubaran HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS dari Notaris yang terdaftar di OJK

- 11.7** Dalam hal HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS dibubarkan dan dilikuidasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS sebagaimana dimaksud dalam butir 11.6. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS.

- 11.8** Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

**BAB XII**  
**PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN**

*(informasi ini sengaja dikosongkan)*  
Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada halaman selanjutnya.

## **BAB XIII**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

#### **13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menanda-tangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan bukti diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal atau Paspor untuk perorangan asing, fotokopi Anggaran Dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan untuk memenuhi Prinsip Mengenal Nasabah. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi secara lengkap dan di tanda-tangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS yang pertama kali.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

### **13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

### **13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Setiap Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### **13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti jati diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

### 13.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut :

**Bank** : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  
**Rekening Atas Nama** : Reksa Dana HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS  
**Nomor Rekening** : 0206-01-006986-30-7

Apabila diperlukan, untuk memudahkan proses pembelian Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut diatas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS dikreditkan ke rekening atas nama HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS secara lengkap.

### 13.7. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan akan disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia S-Invest kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS.

### **13.8. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Dana pembelian Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS sebagaimana dimaksud pada butir 13.6 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

**BAB XIV**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN**  
**KEMBALI (PELUNASAN) UNITPENYERTAAN**

**14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

**14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS, Prospektus dan juga tercantum didalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan diatas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

**14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah tidak ada.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit

Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

#### **14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS pada hari diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan investasi).

#### **14.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS pada akhir Hari Bursa tersebut.

#### **14.6. PROSES PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS, Prospektus dan Formulir

Penjualan Kembali Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### **14.7. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan akan disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia S-Invest kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

#### **14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS dibursa efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat/kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi. Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

## **BAB XV**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI**

#### **15.1. PENGALIHAN INVESTASI**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi.

#### **15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

#### **15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNITPENYERTAAN**

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS berlaku terhadap pengalihan investasi dari HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS.

#### **15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi,

maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan ( *first come first served* ) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan ( *first come first served* ) di Manajer Investasi.

#### **15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia S-Invest kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik ( *in complete application* ) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

**BAB XVI**  
**PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

**16.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan**

Kepemilikan Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

**16.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan**

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.


Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola Reksa Dana atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah, sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 16.1 di atas.


**BAB XVII**  
**SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT**  
**PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI**

**1. Skema Pembelian Unit Penyertaan**

**a. Pembelian Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)**




**b. Pembelian Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).**




2. Skema Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan

a. Penjualan Kembali Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)



b. Penjualan Kembali Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)



### 3. Skema Pengalihan Investasi

#### a. Pengalihan Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)



#### b. Pengalihan Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)



## **BAB XVIII**

### **PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

#### **18.1. Pengaduan**

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.

#### **18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan**

- i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

#### **18.3. Penyelesaian Pengaduan**

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

## **BAB XIX**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

**BAB XX**  
**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR**  
**BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

- 20.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 20.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

**MANAJER INVESTASI**



**PT HENAN PUTIHRAI ASSET MANAGEMENT**

Sahid Sudirman Center Lantai 46

Unit E, F dan G

Jalan Jenderal Sudirman No 86

Jakarta 12920

Telp. : (62-21) 3971 6699

**BANK KUSTODIAN**



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.**

Gedung BRI II, Lantai 6

Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46

Jakarta Pusat 10210

Telepon : (021) 575 8131 / 575 2364

Faksimile: (021) 251 0316



**Henan**  
asset management

**REKSA DANA HPAM  
INVESTA EKUITAS STRATEGIS**

Laporan Keuangan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2023  
beserta Laporan Auditor Independen/

*Financial Statements  
For the year ended  
December, 31 2023  
with Independent Auditor's Report*

**DAFTAR ISI**

**TABLE OF CONTENTS**

Halaman/  
*Pages*

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI**

***INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT***

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN**

***CUSTODIAN BANK'S STATEMENT***

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

***INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT***

**LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023**

***FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2023***

Laporan Posisi Keuangan

1

*Statements of Financial Position*

Laporan Laba Rugi dan  
Penghasilan Komprehensif Lain

2

*Statements of Profit or Loss and  
Other Comprehensive Income*

Laporan Perubahan Aset Bersih

3

*Statements of Changes in Net Assets*

Laporan Arus Kas

4

*Statements of Cash Flows*

Catatan atas Laporan Keuangan

5 - 35

*Notes to the Financial Statements*

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI  
INVESTMENT MANAGER STATEMENT  
TENTANG  
REGARDING  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL  
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023  
AS AT AND FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2023**

**REKSA DANA HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini/I, *the undersigned*:

**Manajer Investasi/Investment Manager**

1. Nama/Name	: Markam Halim
Alamat Kantor/Address	: Sahid Sudirman Center Lantai 46 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86 Jakarta 10220
No. Telepon/Telephone No.	: (021) 5206699
Jabatan /Occupation	: Direktur

Menyatakan bahwa:

*States that:*

- |  |  |
|--|--|
| 1. Manajer Investasi bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan <b>Reksa Dana HPAM Investa Ekuitas Strategis</b> ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku; | 1. <i>Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements <b>Reksa Dana HPAM Investa Ekuitas Strategis</b> ("The Mutual Fund") in accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract ("CIC") of the Mutual Fund, and the prevailing laws and regulations;</i> |
| 2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;  | 2. <i>The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</i>   |
| 3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam butir 1 (satu) di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:   | 3. <i>In line with its duties and responsibilities as stated in the clause 1 (one) above, Investment Manager confirm that:</i>   |
| a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar; dan  | a. <i>All information have been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund; and</i>  |

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI**  
**INVESTMENT MANAGER STATEMENT**  
**TENTANG**  
**REGARDING**  
**TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL**  
**THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**  
**AS AT AND FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2023**

**REKSA DANA HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS**

- |  |   |
|--|---|
| <p>b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;</p> <p>4. Manajer Investasi bertanggungjawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.</p> | <p>b. <i>The financial statements of the Mutual Fund do not contain false material information or facts, and not do they omit material information or facts;</i></p> <p>4. <i>Investment Manager is responsible for the Mutual Fund's internal control system in accordance with its duties and responsibilities as the Investment Manager pursuant to the CIC of the Mutual Fund, and the prevailing laws and regulations.</i></p> |
|--|---|

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

*This statement has been made truthfully.*

Jakarta, 13 Maret/March 13, 2024

**Manajer Investasi**  
**PT Henan Putihrai Asset Management**



**Markam Halim**  
**Direktur**

**PT HENAN PUTIHRAI ASSET MANAGEMENT**

Sahid Sudirman Center 46th floor, Jl. Jenderal Sudirman 86, Jakarta 10220

P (+6221) 3971 6699



# PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

## KANTOR PUSAT

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Tromol Pos 1094 / 1000 Jakarta 10210  
 Telepon : 2510244, 25100254, 2510264, 2510269, 2510279  
 Facsimile : 2500065, 2500077 Kawat : KANPUSBRI  
 Telex : 65293, 65301, 65456, 65459, 65461  
 Website : www.bri.co.id

### SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT REKSA DANA HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Dhevy Hardanta  
 Jabatan : *Department Head*  
 Alamat Kantor : Gedung BRI II Lt.6  
 Jl. Jendral Sudirman Kav 44-46 Jakarta, 10210  
 Nomor Telepon : (021)-5758131
2. Nama : Putri Iswaridewi  
 Jabatan : *Assistant Vice President*  
 Alamat Kantor : Gedung BRI II Lt.6  
 Jl. Jendral Sudirman Kav 44-46 Jakarta, 10210  
 Nomor Telepon : (021)-5758131

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam hal ini bertindak selaku Bank Kustodian Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS menyatakan bahwa:

1. Bank Kustodian bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS sesuai dengan fungsi dan kewenangan Bank Kustodian sebagaimana dinyatakan dalam KIK.
2. Laporan keuangan Reksa Dana HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Tanggung jawab Bank Kustodian atas laporan keuangan Reksa Dana HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS ini hanya terbatas pada kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagaimana telah ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut diatas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
  - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah memuat secara lengkap dan benar.
  - b. Laporan keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 13 Maret 2024

**Bank Kustodian**

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**

**Dhevy Hardanta**  
*Department Head*

**Putri Iswaridewi**  
*Assistant Vice President*

**Amanah. Kompeten. Harmonis. Loyal. Adantif. Kolaboratif**



**PKF**  
**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,**  
**Retno, Palilingan & Rekan**

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS  
DECREE OF THE FINANCE MINISTER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NO. 855/KM.1/2017

UOB Plaza 42nd & 30th Floor  
Jl. MH. Thamrin Lot 8-10  
Central Jakarta 10230 Indonesia

+62 21 29932121 (Hunting)  
+62 21 3144003  
jkt-office@pkfhadiwinata.com  
www.pkfhadiwinata.com

No : 00302/2.1133/AU.1/09/1669-4/1/III/2024

**Laporan Auditor Independen**

Para Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi,  
dan Bank Kustodian  
**Reksa Dana HPAM Investa Ekuitas Strategis**

**Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana HPAM Investa Ekuitas Strategis ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Basis Opini**

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**Independent Auditor's Report**

*Holders of Investment Unit, Investment Manager,  
and Custodian Bank*  
**Reksa Dana HPAM Investa Ekuitas Strategis**

**Opinion**

*We have audited the financial statements of Reksa Dana HPAM Investa Ekuitas Strategis ("the Mutual Fund"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2023, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net assets, and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policies information.*

*In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as at December 31, 2023, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

**Basis for Opinion**

*We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.*



**PKF**  
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,  
Retno, Palilingan & Rekan

**Ketidakpastian Material yang Terkait dengan Kelangsungan Usaha**

Tanpa menyatakan pengecualian atas pendapat kami, kami membawa perhatian Saudara pada Catatan 18 atas laporan keuangan yang menjelaskan bahwa nilai aset bersih Reksa Dana kurang dari batas yang ditentukan dan saat ini Manajer Investasi sedang aktif memasarkan Reksa Dana hingga jangka waktu yang ditentukan. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Laporan keuangan telah disusun dengan anggapan bahwa Reksa Dana akan melanjutkan usahanya secara berkesinambungan.

**Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian terhadap Laporan Keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

**Material Uncertainty Related to Going Concern**

*Without qualifying our opinion, we draw attention to Note 18 in the financial statement which explains that the net asset value of the Mutual Fund is less than the determined limit and currently the Investment Manager is marketing actively the Mutual Fund until the end of the dateline. These conditions indicate the existence of a material uncertainty that may cast significant doubt about the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. The financial statements have been prepared assuming that the Mutual Fund will continue to operate as a going concern.*

**Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank for the Financial Statements**

*Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

*In preparing the financial statements, Investment Manager and Custodian Bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Investment Manager and Custodian Bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.*

*Investment Manager and Custodian Bank are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.*



**PKF**  
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,  
Retno, Palilingan & Rekan

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

**Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements**

*Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.*

*As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:*

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by Investment Manager and Custodian Bank.*



**PKF**  
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,  
Retno, Palilingan & Rekan

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- *Conclude on the appropriateness of Investment Manager and Custodian Bank's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.*
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

*We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.*

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan**

**Ronny, S.E., CPA**

Izin Akuntan Publik/*Public Accountant License* No. AP.1669  
Izin Usaha KAP/*Business License* No. 855/KM.1/2017

13 Maret/March 13, 2024



00302

**REKSA DANA HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN**

31 Desember 2023

**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION**

December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

	Catatan/ Notes	2023	2022	
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
Portofolio investasi:	4			Investment portfolio:
Efek ekuitas (dengan biaya perolehan Rp294.748.385.711 untuk tahun 2022)		-	263.695.494.800	Equity securities (acquisition cost of Rp294,748,385,711 in year 2022)
Kas di bank	3	42.181.328	6.648.592.465	Cash in bank
Piutang transaksi efek	5	-	3.360.626.022	Receivables from transaction of securities
Klaim atas kelebihan pajak	6a	-	21.419.994	Claim for tax refund
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>42.181.328</b>	<b>273.726.133.281</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>
<b>LIABILITAS</b>				<b>LIABILITIES</b>
Utang pajak	6b	-	3.602.779	Taxes payable
Utang lain-lain	7	22.223.547	584.767.307	Other liabilities
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>22.223.547</b>	<b>588.370.086</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>NILAI ASET BERSIH</b>				<b>NET ASSETS VALUE</b>
Jumlah kenaikan nilai aset bersih		19.957.781	273.137.763.195	Total increase in net assets value
Penghasilan komprehensif lain		-	-	Other comprehensive income
<b>JUMLAH NILAI ASET BERSIH</b>		<b>19.957.781</b>	<b>273.137.763.195</b>	<b>TOTAL NET ASSETS VALUE</b>
<b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR (NILAI PENUH)</b>	8	-	293.431.389,3792	<b>TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS (FULL AMOUNT)</b>
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN (NILAI PENUH)</b>		-	<b>930,8403</b>	<b>NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT (FULL AMOUNT)</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

See accompanying notes to financial statements which form an integral part of this financial statements

**REKSA DANA HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS**

**LAPORAN LABA RUGI DAN  
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2023

**STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND  
OTHER COMPREHENSIVE INCOME**

For the year ended  
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

	Catatan/ Notes	2023	2022 <sup>*)</sup>	
<b>PENDAPATAN</b>				<b>INCOME</b>
<b>Pendapatan investasi</b>				<b>Investment income</b>
Pendapatan bunga	9	639.658.044	182.109.593	Interest income
Pendapatan dividen		4.715.934.263	3.544.282.540	Dividend income
Kerugian investasi yang telah direalisasi	10	(41.800.519.716)	(11.925.215.411)	Realised losses on investment
Kerugian investasi yang belum direalisasi	10	-	(39.227.260.103)	Unrealised losses on investment
<b>Pendapatan lainnya</b>	11	244.068.848	595.774.465	<b>Other income</b>
Jumlah kerugian		(36.200.858.561)	(46.830.308.915)	Total loss
<b>BEBAN</b>				<b>EXPENSES</b>
<b>Beban investasi</b>				<b>Investment expenses</b>
Beban jasa pengelolaan investasi	12	3.986.442.026	6.968.471.464	Management fees
Beban jasa kustodian	13	326.160.723	569.741.593	Custodian fees
Lain-lain	14	1.672.078.844	4.219.350.528	Others
<b>Beban lainnya</b>		44.444.400	42.735.000	<b>Others expense</b>
Jumlah beban		6.029.125.993	11.800.298.585	Total expenses
<b>RUGI SEBELUM PAJAK</b>		<b>(42.229.984.554)</b>	<b>(58.630.607.500)</b>	<b>LOSS PROFIT BEFORE TAX</b>
Beban pajak penghasilan	6c	-	-	Income tax expenses
<b>RUGI TAHUN BERJALAN</b>		<b>(42.229.984.554)</b>	<b>(58.630.607.500)</b>	<b>LOSS FOR THE YEAR</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>		-	-	<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR AFTER TAX</b>
<b>RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>(42.229.984.554)</b>	<b>(58.630.607.500)</b>	<b>COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR</b>

<sup>\*)</sup> Setelah reklasifikasi (catatan 19)

<sup>\*)</sup> After reclassification (note 19)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan  
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keua

See accompanying notes to financial statements  
which form an integral part of this financial statements

**REKSA DANA HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS**

**LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2023

**STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS**

For the year ended  
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

	<b>Transaksi dengan pemegang Unit Penyertaan/ Transactions with holders of investment unit</b>	<b>Jumlah penurunan nilai aset bersih/ Total decrease in net assets</b>	<b>Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income</b>	<b>Jumlah nilai aset bersih/ Total net assets value</b>	
<b>Saldo per 1 Januari 2022</b>	<b>365.991.569.860</b>	<b>(34.223.199.165)</b>	-	<b>331.768.370.695</b>	<b>Balance as of January 1, 2022</b>
Rugi komprehensif tahun berjalan	-	(58.630.607.500)	-	(58.630.607.500)	Comprehensive loss for the year
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>365.991.569.860</b>	<b>(92.853.806.665)</b>	-	<b>273.137.763.195</b>	<b>Balance as of December 31, 2022</b>
Rugi komprehensif tahun berjalan	-	(42.229.984.554)	-	(42.229.984.554)	Comprehensive loss for the year
Transaksi dengan pemegang unit:					Transactions with holders of investment unit:
Penjualan unit penyertaan	21.600.000	-	-	21.600.000	Subscriptions of investment unit
Pembelian kembali unit penyertaan	(230.909.420.860)	-	-	(230.909.420.860)	Redemptions of investment unit
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>135.103.749.000</b>	<b>(135.083.791.219)</b>	-	<b>19.957.781</b>	<b>Balance as of December 31, 2023</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan  
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

See accompanying notes to financial statements  
which form an integral part of this financial statements

**REKSA DANA HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS**

**LAPORAN ARUS KAS**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2023

**STATEMENTS OF CASH FLOWS**

For the year ended  
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

	Catatan/ Notes	2023	2022	
<b>ARUS KAS DARI</b>				<b>CASH FLOWS FROM</b>
<b>AKTIVITAS OPERASI</b>				<b>OPERATING ACTIVITIES</b>
Penerimaan atas penjualan aset keuangan		402.833.183.970	866.640.471.834	<i>Received of sale of financial assets</i>
Penerimaan dari pendapatan dividen		4.715.934.262	3.544.282.540	<i>Received from dividend income</i>
Penerimaan dari pendapatan bunga		706.981.516	656.499.027	<i>Received from interest income</i>
Penerimaan dari klaim atas pengembalian pajak		21.419.994	64.259.982	<i>Received of claim for tax refund</i>
Pembayaran atas pembelian aset keuangan		(177.577.582.867)	(922.175.089.993)	<i>Payment of purchase of financial assets</i>
Pembayaran beban operasional		(6.418.527.153)	(11.718.208.932)	<i>Payment of operating expenses</i>
Pembayaran pajak penghasilan		-	(28.559.992)	<i>Payment of income tax</i>
<b>Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi</b>		<b>224.281.409.722</b>	<b>(63.016.345.534)</b>	<b><i>Net cash provided by (used in) operating activities</i></b>
<b>ARUS KAS DARI</b>				<b>CASH FLOWS FROM</b>
<b>AKTIVITAS PENDANAAN</b>				<b>FINANCING ACTIVITIES</b>
Penjualan unit penyertaan		21.600.000	-	<i>Subscriptions of investment unit</i>
Pembelian kembali unit penyertaan		(230.909.420.859)	-	<i>Redemptions of investment unit</i>
<b>Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan</b>		<b>(230.887.820.859)</b>	<b>-</b>	<b><i>Net cash used in Financing activities</i></b>
<b>PENURUNAN BERSIH</b>				<b>NET DECREASE IN</b>
<b>DALAM KAS DI BANK</b>		<b>(6.606.411.137)</b>	<b>(63.016.345.534)</b>	<b>CASH IN BANK</b>
<b>KAS DI BANK</b>				<b>CASH IN BANK AT</b>
<b>PADA AWAL TAHUN</b>		<b>3</b>	<b>6.648.592.465</b>	<b>69.664.937.999</b>
				<b>THE BEGINNING OF THE YEAR</b>
<b>KAS DI BANK</b>				<b>CASH IN BANK AT</b>
<b>PADA AKHIR TAHUN</b>		<b>3</b>	<b>42.181.328</b>	<b>6.648.592.465</b>
				<b>THE END OF THE YEAR</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

See accompanying notes to financial statements which form an integral part of this financial statements

## REKSA DANA HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2023

### NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended  
December 31, 2023 and 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

#### 1. UMUM

##### a. Pendirian

Reksa Dana HPAM Investa Ekuitas Strategis ("Reksa Dana"), adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dikelola oleh PT Henan Putihrai Asset Management, berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam"), yang kemudian berganti nama menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan Nomor IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif". Pada akhir Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Sejak 19 Juni 2016, Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif mengacu pada peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana HPAM Investa Ekuitas Strategis antara PT Henan Putihrai Asset Management, sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 17 tanggal 7 November 2016 dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif tersebut telah mengalami perubahan, terakhir dalam Akta No.15 tanggal 4 Agustus 2017 dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta.

Reksa Dana telah memperoleh Surat Keputusan dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan No. S-696/D.04/2016 tanggal 25 November 2016 mengenai Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana HPAM Investa Ekuitas Strategis.

#### 1. GENERAL

##### a. Establishment

Reksa Dana HPAM Investa Ekuitas Strategis (the "Mutual Fund"), is a Secured Mutual Fund formed under a Collective Investment Contract managed by PT Henan Putihrai Asset Management, based on Capital Market Law No. 8 year 1995 and Decision Letter from Chairman of Capital Market Supervisory Agency ("Bapepam"), which later was changed to Capital Market and Financial Institution Supervisory Board ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 dated January, 17 1996 which has been amended several times and the latest by the Decision Letter from Chairman of Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 dated December, 30 2010 about Regulation No. IV.B.1 "Guidance of The Management of a Mutual Fund formed under a Collective Investment Contract". At the end of December 2012, the functions, duties and powers of regulation and supervision of financial services activity in the sector of capital markets, insurance, pension fund, financial institutions and other financial institutions are transferred from the Minister of Finance and Bapepam-LK to the Indonesian Financial Services Authority ("OJK"). Effective from June 19, 2016, the Guidance of the Management of a Mutual Fund formed under Collective Investment Contract is subject to OJK regulation No. 23/POJK.04/2016 in respect of Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contract.

The Collective Investment Contract ("CIC") Reksa Dana HPAM Investa Ekuitas Strategis between PT Henan Putihrai Asset Management, as the Investment Manager and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta as the Custodian Bank is documented in Collective Investment Contract Deed No. 17 dated November 7, 2016 drawn before Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta. The Collective Investment Contract has been amended, the latest by Deed No.15 dated August 4, 2017 before Leolin Jayayanti, S.H., Notary in Jakarta.

Mutual Fund has obtained a Decree from the Board of Commissioners of the Financial Services Authority with No. S-696/D.04/2016 dated November 25, 2016 concerning Effective Notification of Registration Statement of Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contract of Reksa Dana HPAM Investa Ekuitas Strategis.

**REKSA DANA HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2023

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended  
December 31, 2023 and 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan selama masa penawaran umum sesuai dengan KIK adalah maksimum sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) unit penyertaan dengan nilai aset bersih awal sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) per unit penyertaan.

The number of investment units offered during the public offering in accordance with CIC is a maximum of 1,000,000,000 (one billion) investment units with initial net asset value of Rp1,000 (one thousand rupiah) per investment unit.

PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Susunan Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

PT Henan Putihrai Asset Management as an Investment Manager is supported by professionals consisting of the Investment Committee and the Investment Management Team. Investment Committee is responsible for providing direction and general asset management strategy. The Investment Management Team is in charge of day-to-day execution of investment policies, strategies and executions that have been formulated together with the Investment Committee. The composition of the Investment Committee and the Investment Management Team are as follows:

**Komite Investasi**

*Investment Committee*

Ketua

Markam Halim

*Chairman*

Anggota

Ferry Sudjono

*Member*

Anggota

Laksamana Sukardi

*Member*

Anggota

Harry Wiguna

*Member*

Anggota

Edwardus Ronald Yudianto

*Member*

Anggota

Farid Azhar Nasution

*Member*

**Tim Pengelola Investasi**

*Investment Management Team*

Ketua

Michael Ivan Chamdani

*Chairman*

Anggota

Abdul Ghofur Pahlevi

*Member*

Anggota

Fritz Liunard

*Member*

Anggota

Jimmy Richard Nadapdap

*Member*

**b. Tujuan dan kebijakan investasi**

**b. Investment objectives and policies**

Reksa Dana bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang agresif dan optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi ke dalam instrumen investasi secara aktif pada Efek bersifat Ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta dapat berinvestasi pada Efek Bersifat Utang dan/atau instrumen pasar uang dan/atau deposito.

Mutual Fund aims to provide an aggressive and optimal growth in investment value in the long term by investing in investment instruments actively in Equity Securities offered through Public Offering and/or traded on the Indonesia Stock Exchange and can invest on Debt Securities and/or money market instruments and/or deposits.

**REKSA DANA HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2023

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended  
December 31, 2023 and 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Reksa Dana melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

*The Mutual Fund invest in the composition of the investment portfolio:*

- (i) Minimum 80% dan maksimum 100% dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.
- (ii) Minimum 0% dan maksimum 20% dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang diterbitkan dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan/atau deposito sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

- (i) Minimum of 80% and a maximum of 100% of Net Asset Value in equity securities issued by a corporation offered through a Public Offering and/or traded on a Stock Exchange in Indonesia.*
- (ii) Minimum 0% and maximum 20% of Net Asset Value in Debt Securities issued by the Government of the Republic of Indonesia and/or corporations and/or domestic money market instruments issued with maturities of less than 1 year and/or deposits in accordance with the regulation in force in Indonesian.*

**c. Laporan keuangan**

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa dibulan Desember 2023 dan 2022 adalah tanggal 29 Desember 2023 dan 30 Desember 2022. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

**c. Financial statements**

*Transaction of investment units and net assets value per investments unit were published only on the bourse day, the last day of the bourse in December 2023 and 2022 were December 29, 2023 and December 30, 2022, respectively. The financial statement of the Fund for the years ended December 31, 2023 and 2022 were presented based on the position of the Fund net assets on December 31, 2023 and 2022, respectively.*

**d. Penyelesaian laporan keuangan**

Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan diselesaikan secara bersama-sama oleh PT Henan Putihrai Asset Management, selaku Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana pada tanggal 13 Maret 2024. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana serta menurut Peraturan dan Perundangan yang berlaku.

**d. Completion of financial statements**

*The Mutual Fund's financial statements have been prepared and completed both by PT Henan Putihrai Asset Management, as the Investment Manager and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, as the Custodian Bank of the Mutual Fund on March 13, 2024. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the financial statements of The Mutual Fund's according to each duties and responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank as stipulated in The Mutual Fund's Collective Investment Contract ("CIC") and in accordance with the Prevailing Laws and Regulation.*

## REKSA DANA HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

### NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended  
December 31, 2023 and 2022

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

##### a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan OJK. Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Surat Edaran SE OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yang diukur berdasarkan nilai wajar. Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, dinyatakan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan pelaporan Reksa Dana, kecuali dinyatakan lain.

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dibutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

- nilai aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan; dan
- jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan;
- basis kelangsungan usaha Reksa Dana dalam penyusunan laporan keuangan.

#### 2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

Presented below are the principal accounting policies adopted in preparing the financial statements.

##### a. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements are prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards, including the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants and OJK's regulations. Preparation of Mutual Fund financial statements based on Circular Letter of SE OJK No. 14/SEOJK.04/2020 dated July 8, 2020 concerning Guidelines for Accounting Treatment for Investment Products in the Form of Collective Investment Contracts.

The financial statements have been prepared under the historical cost, except for financial assets classified as financial instruments held at fair value through profit or loss and at fair value through profit and loss securities which are measured at fair value. The Financial statements are prepared under the accrual basis of accounting, except for statements of cash flows.

The statements of cash flows are prepared based on the direct method by classifying cash flows as operating, investing, and financing activities. For the purpose of the statements of cash flows, cash and cash equivalents include cash in banks and time deposits with maturity of three months or less.

Figures in the financial statements are stated in Rupiah, which is the functional and reporting currency of the Mutual Fund, unless otherwise stated.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards, requires the use of estimates and assumptions that affects:

- the report amounts of assets and liabilities which reported and disclosure of assets and contingent liabilities at the date of the financial statements; and
- the report amounts of revenues and expenses during the reporting period;
- basis of the Mutual Fund business continuity in the preparation of financial reports.

**REKSA DANA HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended  
December 31, 2023 and 2022

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Reksa Dana atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

**b. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan**

Dalam tahun berjalan, Reksa Dana telah menerapkan standar yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023:

- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan" tentang pengungkapan kebijakan akuntansi dan amendemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan" tentang definisi estimasi akuntansi.

Reksa Dana telah menganalisa penerapan standar dan interpretasi akuntansi tersebut di atas dan penerapan tersebut tidak memiliki pengaruh yang material terhadap laporan keuangan.

Standar, amendemen/penyesuaian dan interpretasi standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu sebagai berikut:

Efektif pada 1 Januari 2024:

- Amendemen PSAK 2 "Laporan Arus Kas" dan amendemen PSAK 60 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang pengaturan pembiayaan pemasok.

Efektif pada 1 Januari 2025:

- Amendemen PSAK 10 "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" tentang kekurangan ketertukaran.

Penerapan standar dan interpretasi yang direvisi tersebut diatas tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Reksadana dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk tahun keuangan saat ini atau sebelumnya.

Although these estimates are based on the Mutual Fund best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

**b. Changes to Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Financial Accounting Standards**

In the current year, the Mutual Fund has applied standards issued by the Financial Accounting Standard Board of the Indonesian Institute of Accountants that are relevant to its operations and effective for accounting period beginning on or after January 1, 2023:

- Amendment PSAK 1 "Presentation of Financial Statements" about disclosure of accounting policies and amendment PSAK 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors" about definition of accounting estimate.

The Mutual Fund has assessed that the adoption of the above mentioned accounting standards and interpretations, do not have any material impact to the financial statements.

Standards, amendments/improvements and interpretations to standards effective for periods beginning on or after January 1, 2024, with early application permitted is as follows:

Effective on January 1, 2024:

- Amendment PSAK 2 "Statement of Cash Flows" and amendment PSAK 60 "Financial Instruments: Disclosures" about supplier finance arrangements.

Effective on January 1, 2025:

- Amendment PSAK 10 "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates" about lack of exchangeability.

The adoption of the above revised standard and interpretation did not result in substantial changes to Mutual Fund's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial years.

## REKSA DANA HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2023

### NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended  
December 31, 2023 and 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Efektif sejak tanggal 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK akan diubah sebagaimana diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia.

Effective from 1 January 2024, references to the individual SFAS dan IFAS will be changed as published by Financial Accounting Standard Board of the Indonesian Institute of Accountants.

#### c. Instrumen keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam kategori berikut ini:

- (i) instrumen keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- (ii) instrumen keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Klasifikasi ini tergantung pada model bisnis Reksa Dana dan persyaratan kontraktual arus kas - apakah penentuan arus kasnya semata dari pembayaran pokok dan bunga. Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

#### c. Financial instruments

The Mutual Fund classifies its financial instruments into the following categories:

- (i) financial instruments measured at amortised cost; and
- (ii) financial instruments measured at fair value through profit or loss.

The classification depends on the Mutual Fund business model and the contractual terms of the cash flows when determining whether their cash flows are solely payment of principal and interest. The Mutual Fund determines the classification of its financial assets at initial recognition and cannot change the classification made at initial adoption.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui pada laporan posisi keuangan pada saat Reksa Dana menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Financial assets and financial liabilities are recognized on the statement of financial position when the Mutual Fund becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi termasuk aset keuangan untuk diperdagangkan, aset keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, atau aset keuangan yang wajib diukur pada nilai wajar.

Financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL) includes financial assets held for trading, financial assets designated upon initial recognition at fair value through profit or loss, or financial assets mandatorily required to be measured at fair value.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika aset keuangan tersebut diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Aset derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Aset keuangan yang tidak semata-mata meningkatkan arus kas dari pembayaran pokok dan bunga diklasifikasikan dan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ditetapkan pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

Financial assets are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing in the near term. Derivative assets are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Financial assets with cash flows that are not solely payments of principal and interest are classified and measured at FVTPL. Financial assets at FVTPL are carried in the statement of financial position at fair value with changes in fair value recognized in profit or loss.

**REKSA DANA HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2023

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended  
December 31, 2023 and 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Suatu aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi:

- Dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortiasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi. Selanjutnya, aset keuangan diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (*Effective Interest Rate*) ("EIR"), setelah dikurangi dengan penurunan nilai.

Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi atas biaya akuisisi atau biaya yang merupakan bagian integral dari EIR tersebut. Amortisasi EIR dicatat dalam laporan laba rugi. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai juga diakui pada laporan laba rugi.

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

*A financial asset is measured at amortised cost if it meets both of the following conditions and is not designated as at fair value through profit or loss:*

- *It is held within a business model whose objective is to hold financial assets to collect contractual cash flows; and*
- *Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on principal amount outstanding.*

*Financial assets at amortized cost are recognized initially at fair value plus transaction costs. Subsequently, the financial assets are measured using the Effective Interest Rate ("EIR") method, less impairment.*

*Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in the profit or loss. The losses arising from impairment are also recognized in the profit or loss.*

*At each reporting date, the Mutual Fund assess whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund use the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Mutual Fund compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.*

## REKSA DANA HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

### NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended  
December 31, 2023 and 2022

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Informasi perkiraan masa depan yang wajar dan didukung meliputi peringkat kredit internal, peringkat kredit eksternal, memburuknya kondisi bisnis, keuangan atau ekonomi baik yang terjadi saat ini atau prakiraan yang akan menyebabkan perubahan signifikan kemampuan peminjam untuk menyelesaikan kewajiban utang, peningkatan risiko kredit secara signifikan pada instrumen keuangan lainnya dari peminjam yang sama, perubahan signifikan pada nilai agunan serta perubahan signifikan dalam perkiraan kinerja dan perilaku peminjam.

Aset keuangan (atau mana yang lebih tepat, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya pada saat: (1) hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut telah berakhir; atau (2) Reksa Dana telah mengalihkan hak mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset atau berkewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan material kepada pihak ketiga dalam perjanjian "pass-through"; dan baik (a) Reksa Dana telah secara substansial, mengalihkan seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau (b) Reksa Dana secara substansial tidak mengalihkan atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat suatu aset, namun telah mengalihkan kendali atas aset tersebut.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa. Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan ada maksud untuk melakukan penyelesaian tersebut secara neto, atau apabila aset direalisasi dan liabilitas diselesaikan secara bersamaan.

The forwarding-looking information include internal credit rating, external credit rating, actual or expected significant adverse changes in business, financial or economic conditions that are expected to cause a significant change to the borrower's ability to meet its obligations, significant increases in credit risk on other financial instruments of the same borrower, significant changes in the value of the collateral and significant changes in the expected performance and behaviour of the borrower.

A financial asset (or where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when: (1) the rights to receive cash flows from the asset have expired; or (2) the Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; and either (a) the Mutual Fund has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Mutual Fund has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

Financial liabilities are derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expired. Where an existing financial liability is replaced by another liability with substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amount is recognised in the statements of profit or loss.

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is presented in the statement of financial position when there is a legal right of offset and there is an intention to settle on a net basis, or when the asset is realized and the liability settled simultaneously.

## REKSA DANA HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

### NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended  
December 31, 2023 and 2022

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Reksa Dana memiliki liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif termasuk di dalam biaya keuangan dalam laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa. Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan ada maksud untuk melakukan penyelesaian tersebut secara neto, atau apabila aset direalisasi dan liabilitas diselesaikan secara bersamaan.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas instrumen keuangan tersebut di bursa efek, tanpa memperhitungkan biaya transaksi.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilai Harga Efek di Indonesia, yaitu PT Penilai Harga Efek Indonesia ("PHEI"), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila harga pasar wajar atas instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana tidak terdapat di PHEI, maka Manajer Investasi akan menggunakan informasi harga rata-rata yang bersumber dari beberapa broker (*quoted price*) sebagai acuan.

*The Mutual Fund has financial liabilities classified into the financial liabilities measured at amortised cost. All financial liabilities are recognised initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method. The amortization of the effective interest rate is included in finance costs in the profit or loss.*

*Financial liabilities are derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expired. Where an existing financial liability is replaced by another liability with substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amount is recognised in the statements of profit or loss.*

*Financial assets and liabilities are offset and the net amount is presented in the statement of financial position when there is a legal right of offset and there is an intention to settle on a net basis, or when the asset is realized and the liability settled simultaneously.*

*The fair value of financial instruments exchange traded actively in the stock exchange is determined based on last quoted market prices of the financial instruments, without considering the transaction cost.*

*The fair value of financial instruments that are exchange traded in the stock exchanges are determined using the fair market value defined by the Securities Pricing Agency in Indonesia, which is PT Penilai Harga Efek Indonesia ("PHEI"), without considering the transaction cost. If the fair market price of the financial instruments are not listed in PHEI, the Investment Manager will use the brokers quoted price as references.*

**REKSA DANA HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2023

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended  
December 31, 2023 and 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

**Klasifikasi instrumen keuangan**

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Classification of financial instruments**

The Mutual Fund classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments. The classification can be seen in the table below:

<b>Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 71/ Category as defined by SFAS 71</b>		<b>Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ Classes (as determined by the Mutual Fund)</b>	<b>Sub golongan/ Sub classes</b>
<b>Aset keuangan/ Financial assets</b>	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi/ <i>Financial assets at fair value through profit or loss</i>	Portofolio investasi/ <i>Investments portfolio</i>	Efek ekuitas/ <i>Equity securities</i>
			Efek utang/ <i>Debt securities</i>
	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial assets measured at amortised cost</i>	Portofolio investasi/ <i>Investments portfolio</i>	Instrumen pasar uang/ <i>Money market instruments</i>
<b>Liabilitas keuangan/ Financial liability</b>	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liability measured at amortised cost</i>	Kas di bank/ <i>Cash in bank</i>	
		Piutang transaksi efek/ <i>Receivables from transaction of securities</i>	
		Piutang bunga/ <i>Interest receivable</i>	
		Utang transaksi efek/ <i>Liabilities from transaction of securities</i>	
		Utang lain-lain/ <i>Other liabilities</i>	

**d. Nilai aset bersih Reksa Dana**

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

**d. Net assets value of the Mutual Fund**

The net assets value of the Mutual Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The net assets value per investment unit is calculated by dividing the net assets value of the Mutual Fund at the end of each bourse day by the total outstanding investment units.

**e. Portofolio investasi**

Investasi terdiri dari:

- Efek ekuitas berupa saham dan waran;
- Efek utang berupa obligasi korporasi dan obligasi pemerintah;
- Instrumen pasar uang dalam negeri; dan
- Instrumen pasar uang berupa deposito.

**e. Investment portfolio**

Investments consist of:

- Equity securities in the form of shares and warrant;
- Debt securities in the form of corporate bonds and government bonds;
- Money market instruments in domestic; and
- Money market instruments in the form of time deposits.

**REKSA DANA HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended  
December 31, 2023 and 2022

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Portofolio investasi diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Lihat catatan 2c, untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

**f. Pengakuan pendapatan dan beban**

Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima dalam kegiatan usaha normal Reksa Dana.

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan efek utang yang diakui secara akrual harian.

Pendapatan dividen dari saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia di akui pada tanggal *ex-dividend*.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian, dan beban investasi lain-lain diakui secara akrual harian.

**g. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi**

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 "Pengungkapan Pihak Berelasi".

Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

**h. Perpajakan**

Beban pajak terdiri dari beban pajak kini dan tangguhan yang diakui dalam laporan laba rugi.

*Investments portfolio are classified as financial assets measured at fair value through profit or loss and financial assets measured at amortised cost. Refer to note 2c, for the accounting policy of financial assets measured at fair value through profit or loss and financial assets measured at amortised cost.*

**f. Revenue and expense recognition**

*Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable in the ordinary course of the Mutual Fund's activities.*

*Interest income from money market instruments and debt securities is accrued on daily basic.*

*Dividend income from shares listed on the Indonesia Stock Exchange is recognised on ex-dividend date.*

*Unrealized gains or losses due to increase or decrease of the market price (fair value) and realized gains or losses on investments are presented in the statements of profit or loss. Realized gains or losses from sales of securities are calculated based on cost that uses weighted average method.*

*Management fees, custodian fees, and other investment expenses are accrued on a daily basis.*

**g. Transaction with related parties**

*The Mutual Fund enters into transactions with related party as defined in SFAS 7 "Related Party Disclosures".*

*Type of transactions and balances with related party are disclosed in the notes to the financial statements.*

**h. Taxation**

*Tax expense consists of current and deferred tax expense which are recognized in the statements of profit or loss.*

## REKSA DANA HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

### NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended  
December 31, 2023 and 2022

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan, di negara dimana Reksa Dana beroperasi menghasilkan pendapatan kena pajak. Sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, Reksa Dana menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui sepenuhnya, dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak (dan hukum) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui hanya jika kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto, atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

*The current income tax change is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the end of the reporting period, in the countries where the Mutual Fund operates and generate taxable income. In accordance with each duties and responsibilities the Investment Manager and Custodian Bank, as stated in the Mutual Fund Collective Investment Contract, and in accordance with the prevailing laws and regulations, periodically evaluate positions taken in tax returns with respect to situations in which the applicable tax regulation is subject to interpretation. The Mutual Fund establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.*

*Deferred income tax is fully recognized, using the liability method on temporary differences which arise from the difference between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements.*

*Deferred income tax is determined using tax rates (and laws) that have been enacted or substantially enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realized or the deferred income tax liability is settled.*

*Deferred tax assets are recognized only if it is probable that future taxable amounts will be available to utilize those temporary differences and losses.*

*Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets and liabilities and when the deferred tax balances relate to the same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the Mutual Fund has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.*

**REKSA DANA HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2023

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended  
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

**3. KAS DI BANK**

**3. CASH IN BANK**

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Bank Kustodian)	42.181.328	6.648.592.465	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Custodian Bank)
<b>Jumlah</b>	<b>42.181.328</b>	<b>6.648.592.465</b>	<b>Total</b>

**4. PORTOFOLIO INVESTASI**

**4. INVESTMENT PORTFOLIO**

31 Desember/December 31, 2022

Nama efek/ Name of investment	Jumlah lembar/ Total share	Nilai perolehan/ Acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value	Harga perolehan rata-rata/Average acquisition cost	Persentase terhadap jumlah portofolio/ Percentage to total investment portfolio
<b>Efek ekuitas/Equity securities</b>					
<b><u>Efek saham/Shares securities</u></b>					
PT AKR Corporindo Tbk	8.340.500	12.045.525.441	11.676.700.000	1.444	4,43%
PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk	52.525.200	9.465.127.416	8.298.981.600	180	3,15%
<b>Saldo pindahan/ Balance carrying forward</b>	<b>60.865.700</b>	<b>21.510.652.857</b>	<b>19.975.681.600</b>		

**REKSA DANA HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2023

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended  
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

31 Desember/December 31, 2022

Nama efek/ <i>Name of investment</i>	Jumlah lembar/ <i>Total share</i>	Nilai perolehan/ <i>Acquisition cost</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	Harga perolehan rata-rata/Average <i>acquisition cost</i>	Persentase terhadap jumlah portofolio/ <i>Percentage to total investment portfolio</i>
<b>Saldo pindahan/ Balance carrying forward</b>	<b>60.865.700</b>	<b>21.510.652.857</b>	<b>19.975.681.600</b>		
PT Bakrie Telecom Tbk	188.277.500	9.037.320.000	9.413.875.000	48	3,57%
PT Bakrieland Development Tbk	108.750.000	5.220.000.000	5.437.500.000	48	2,06%
PT Bank Central Asia Tbk	2.500.000	21.705.000.000	21.375.000.000	8.682	8,11%
PT Bank Jago Tbk	1.750.000	9.432.645.727	6.510.000.000	5.390	2,47%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	401.600	1.806.556.247	1.983.904.000	4.498	0,75%
PT Barito Pacific Tbk	5.667.200	5.187.936.339	4.278.736.000	915	1,62%
PT Buana Lintas Lautan Tbk	135.775.200	19.711.115.365	24.167.985.600	145	9,17%
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	9.908.860	23.997.761.784	25.465.770.200	2.422	9,66%
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk	33.845.800	25.831.542.815	27.076.640.000	763	10,27%
PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk	36.859.900	1.769.275.200	1.842.995.000	48	0,70%
PT MNC Digital Entertainment Tbk	419.000	2.371.367.319	2.019.580.000	5.660	0,77%
PT MNC Sky Vision Tbk	51.040.000	15.312.000.000	11.432.960.000	300	4,34%
PT Perdana Gapuraprima Tbk	153.416.000	12.886.944.000	15.188.184.000	84	5,76%
PT Petrosea Tbk	1.502.900	4.578.347.987	6.507.557.000	3.046	2,47%
PT Polaris Investama Tbk	3.194.900	162.939.900	159.745.000	51	0,06%
PT Prodia Widyahusada Tbk	3.860.400	21.535.342.495	21.618.240.000	5.579	8,20%
PT Samator Indo Gas Tbk	6.027.800	12.478.284.007	11.693.932.000	2.070	4,43%
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.906.100	12.874.744.033	12.412.433.000	2.624	4,71%
PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk	46.773.500	1.590.299.000	-	34	0,00%
PT Surya Semesta Internusa Tbk	41.824.200	13.901.207.580	11.459.830.800	332	4,35%
PT Telkom Indonesia Tbk	499.200	2.216.047.142	1.872.000.000	4.439	0,71%
PT Trisula Textile Industries Tbk	147.317.200	49.631.055.914	21.802.945.600	337	8,27%
<b>Jumlah efek ekuitas/ Total equity securities</b>	<b>1.045.382.960</b>	<b>294.748.385.711</b>	<b>263.695.494.800</b>		<b>92%</b>

**5. PIUTANG TRANSAKSI EFEK**

Akun ini merupakan piutang atas transaksi penjualan efek yang belum terealisasi pada tanggal laporan posisi keuangan.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang dapat ditagih.

**5. RECEIVABLES FROM TRANSACTION OF SECURITIES**

This account represents receivables from sale of securities which have not been settled at the date of the statement of financial position.

The Mutual Fund does not provide an allowance for impairment losses for receivables since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

**REKSA DANA HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2023

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended  
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

**6. PERPAJAKAN**

**6. TAXATION**

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

**a. Klaim atas kelebihan pajak**

**a. Claim for tax refund**

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Tahun fiskal 2022	-	21.419.994	Fiscal year 2022
<b>Jumlah</b>	-	<b>21.419.994</b>	<b>Total</b>

Pada tanggal 28 April 2023, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-00054/PPH/KPP.0401/2023 tentang pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk masa pajak tahun 2022 sebesar Rp21.419.994. Pada tanggal 24 Mei 2023, Perusahaan telah menerima pengembalian pajak tersebut sebesar Rp21.419.994.

On April 28, 2023, the Director General of Taxes has issued its Decision Letter of the Director General of Taxes No. KEP-00054/PPH/KPP.0401/2023 regarding preliminary return of tax overpayment for the tax period of 2022 amounting to Rp21,419,994. On May 24, 2023, the Company received tax refund amounted Rp21,419,994.

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

The amount of taxes payable determined based on calculations performed by the taxpayer (*self-assessment*). The Tax Authorities can conduct examination on the calculation of tax as stipulated in the Law Concerning the General Provisions and Tax Procedures.

**b. Utang pajak**

**b. Taxes payable**

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Pajak penghasilan pasal 23	-	3.602.779	Income tax art 23
<b>Jumlah</b>	-	<b>3.602.779</b>	<b>Total</b>

**REKSA DANA HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2023

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended  
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

**c. Beban pajak penghasilan**

**c. Income tax expenses**

Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba yang dikenakan pajak sebagai berikut:

Reconciliation between loss before tax according to the statements of profit or loss and other comprehensive income with taxable profit are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Rugi sebelum pajak	(42.229.984.554)	(58.630.607.500)	Loss profit before tax
<b>Koreksi fiskal:</b>			<b>Fiscal correction:</b>
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak penghasilan final	(883.726.892)	(622.307.247)	Interest income subject to final income tax
Pendapatan dividen yang tidak dikenakan pajak	(4.715.934.263)	(3.544.282.540)	Dividend income not subjected to tax
Beban investasi	6.029.125.993	11.644.721.773	Investment expense
Kerugian investasi yang belum direalisasi	-	39.227.260.103	Unrealized losses on investments
Kerugian investasi yang telah direalisasi	41.800.519.716	11.925.215.411	Realized losses on investments
<b>Jumlah koreksi fiskal</b>	<b>42.229.984.554</b>	<b>58.630.607.500</b>	<b>Total fiscal correction</b>
Laba kena pajak	-	-	Taxable profit
Pajak penghasilan kini	-	-	Current income tax
Dikurangi:			Less:
Pajak penghasilan pasal 25	-	(21.419.994)	Income tax art 25
<b>Klaim atas kelebihan pajak</b>	<b>-</b>	<b>(21.419.994)</b>	<b>Claim for tax refund</b>

Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak menurut laporan laba rugi dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

The reconciliation between loss before tax based on statements of profit or loss with the effective tax rate are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Rugi sebelum pajak	(42.229.984.554)	(58.630.607.500)	Loss before tax
Pajak dihitung dengan tarif pajak yang berlaku 22%	(9.290.596.602)	(12.898.733.650)	Tax calculated at applicable tax rate 22%
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final	(194.419.916)	(136.907.594)	Income subject to final income tax
Pendapatan dividen yang tidak dikenakan pajak	(1.037.505.538)	(779.742.159)	Dividend income not subjected to tax
Beban yang tidak diperkenankan	1.326.407.718	2.561.838.790	Non deductible expenses
Penyesuaian pajak tangguhan tahun berjalan	9.196.114.338	11.253.544.613	Current year adjustment on deferred tax
<b>Beban pajak penghasilan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Income tax expenses</b>

**REKSA DANA HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2023

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended  
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT Pajak Penghasilan Badan.

*In these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Mutual Fund has not yet submitted its corporate income tax return.*

Laba kena pajak atas hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan ("SPT Tahunan PPh") Badan.

*Taxable income resulted from the reconciliation becomes the basis on filling corporate income tax return.*

Pendapatan dividen dikecualikan dari objek pajak sehubungan dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 111 ayat 2.

*Dividend income are excluded as taxable object in accordance with Law No. 11 year 2020 regarding Cipta Kerja Article 111 paragraph 2.*

Pendapatan bunga dari obligasi yang diterima oleh Reksa Dana, termasuk diskonto obligasi merupakan objek pajak final yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 91 tahun 2021 yang diterbitkan tanggal 30 Agustus 2021 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dan Peraturan Menteri Keuangan No. 07/PMK.011/2012 yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.03/2011 tentang tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas bunga obligasi.

*Interest income from bonds received by Mutual Funds, including bond discounts, is a final tax object regulated in Government Regulation No. 91 of 2021 issued on August 30, 2021 concerning income tax on income in the form of bond interest received or obtained by domestic taxpayers and permanent establishment and Minister of Finance Regulation No. 07/PMK.011/2012 issued on January 13, 2012 regarding the amendment to the Minister of Finance Regulation No. 85/PMK.03/2011 about tax withholding, payment and reporting of income tax on bond's interest.*

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, sejak 1 Januari 2021 dan seterusnya pajak atas penghasilan bunga dan/atau diskonto atas obligasi yang diterima adalah sebesar 10%.

*According to above regulations, since January 1, 2021 onwards the income tax on interest and/or discount of bond is 10%.*

Untuk tahun pajak 2023 dan 2022, tarif pajak penghasilan yang digunakan Reksa Dana masing-masing sebesar 22%.

*For the fiscal year 2023 and 2022, the income tax rate used by the Mutual Fund are 22%, respectively.*

**d. Pajak tangguhan**

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

**d. Deferred tax**

*As at December 31, 2023 and 2022, there were no temporary differences that affect the recognition of deferred tax assets and liabilities.*

**e. Administrasi**

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terhutang. Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terhutangnya pajak.

**e. Administration**

*Under the Taxation Laws of Indonesia, the Mutual Fund calculates, determines, submits tax returns on the basis of self assessment. The Director General of Tax ("DGT") may assess or amend taxes within 5 (five) years since the tax becomes due.*

**REKSA DANA HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2023

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended  
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

**7. UTANG LAIN-LAIN**

**7. OTHER LIABILITIES**

Akun ini terdiri dari:

*This account consists of:*

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Jasa pengelolaan investasi (lihat catatan 12 dan 15)	-	518.135.438	Management fees (refer to notes 12 and 15)
Jasa kustodian (lihat catatan 13)	-	42.392.815	Custodian fees (refer to note 13)
Lain-lain	22.223.547	24.239.054	Others
<b>Jumlah</b>	<b>22.223.547</b>	<b>584.767.307</b>	<b>Total</b>

**8. UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR**

**8. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS**

Akun ini terdiri dari:

*This account consists of:*

	31 Desember 2022/December 31, 2022		
	Jumlah unit penyertaan/ <i>Total investment units</i>	Persentase kepemilikan/ <i>Percentage ownership</i>	
Pemegang unit penyertaan			Holder of investment unit
Pemodal lain	293.431.389,3792	100,00%	Other investors
<b>Jumlah</b>	<b>293.431.389,3792</b>	<b>100,00%</b>	<b>Total</b>

Pada tanggal 31 Desember 2022, tidak terdapat unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi.

*As of December 31, 2022, there were no investment units owned by the Investment Manager.*

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi untuk 31 Desember 2023 adalah nihil. Seluruh pemegang unit telah menjual kembali unit penyertaan yang dimiliki pada tanggal 27 November 2023.

*Total investment units held by Investors and Investment Managers for December 31, 2023 is nil. All unit holders have resold their participation units on November 27, 2023.*

**9. PENDAPATAN BUNGA**

**9. INTEREST INCOME**

Akun ini terdiri dari:

*This account consists of:*

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Instrumen pasar uang	639.658.044	182.109.593	Money market instruments
<b>Jumlah</b>	<b>639.658.044</b>	<b>182.109.593</b>	<b>Total</b>

**REKSA DANA HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2023

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended  
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

**10. KERUGIAN INVESTASI, BERSIH**

**10. LOSSES INVESTMENT, NET**

Akun ini terdiri dari:

*This account consists of:*

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Kerugian investasi yang telah direalisasi			<i>Realized losses on investments</i>
Investasi efek ekuitas	(41.800.519.716)	(11.915.215.411)	<i>Equity securities</i>
Investasi efek waran	-	(10.000.000)	<i>Warrants securities</i>
Sub jumlah	(41.800.519.716)	(11.925.215.411)	<i>Sub total</i>
Kerugian investasi yang belum direalisasi			<i>Unrealized loss (losses) on investments</i>
Investasi efek ekuitas	-	(39.227.260.103)	<i>Equity securities</i>
Sub jumlah	-	(39.227.260.103)	<i>Sub total</i>
<b>Jumlah</b>	<b>(41.800.519.716)</b>	<b>(51.152.475.514)</b>	<b>Total</b>

**11. PENDAPATAN LAINNYA**

**11. OTHER INCOME**

Akun ini merupakan pendapatan bunga dari jasa giro atas penempatan kas di bank oleh Reksa Dana.

*This account represents interest income from current account on the placement of cash in banks by the Mutual Fund.*

**12. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI**

**12. MANAGEMENT FEES**

Beban jasa pengelolaan investasi merupakan imbalan jasa kepada PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi yaitu sebesar maksimum 5% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa pengelolaan investasi yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (lihat Catatan 7 dan 15). Beban jasa pengelolaan investasi untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp3.986.442.026 (2022: Rp6.968.471.464) yang dicatat dalam laporan laba rugi.

*Management fees represents fees to PT Henan Putihrai Asset Management as Investment Manager amounted to a maximum of 5% per annum calculated from the daily net assets value and paid on a monthly basis. It is in accordance with the Collective Investment Contract between Investment Manager and Custodian Bank. The management fees payable as at the date of the statements of financial position is recorded as "Other liabilities" (refer to Notes 7 and 15). Management fees for 2023 is amounting to Rp3,986,442,026 (2022: Rp6,968,471,464) which is recorded in statements of profit or loss.*

**REKSA DANA HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2023

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended  
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

**13. BEBAN JASA KUSTODIAN**

Beban jasa kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai bank kustodian yaitu sebesar maksimum 3% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa kustodian yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (lihat Catatan 7). Beban jasa kustodian untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp326.160.723 (2022: Rp569.741.593) yang dicatat di dalam laporan laba rugi.

**13. CUSTODIAN FEES**

Custodian fees are administration expenses and custodian services rendered over the Mutual Fund assets at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as the custodian bank amounted to a maximum of 3% per annum calculated from the daily net assets value and paid on a monthly basis. It is in accordance with Collective Investment Contract between Investment Manager and Custodian Bank. The custodian fees payable as at the date of the statements of financial position is recorded as "Other liabilities" (refer to Note 7). Custodian fees for 2023 is amounting to Rp326,160,723 (2022: Rp569,741,593) which is recorded in the statements of profit or loss.

**14. BEBAN LAIN-LAIN**

**14. OTHER EXPENSES**

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Beban transaksi	1.466.201.874	4.040.691.489	Transaction expenses
Beban pajak final	176.745.378	155.576.812	Final tax expense
Administrasi bank	3.401.100	4.461.200	Bank administration
Lain-lain	25.730.492	18.621.027	Others
<b>Jumlah</b>	<b>1.672.078.844</b>	<b>4.219.350.528</b>	<b>Total</b>

**15. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI**

**Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi**

Pihak berelasi adalah Perusahaan yang mempunyai keterkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

**15. NATURE OF RELATIONSHIPS AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES**

**Related party balances and transaction**

A related party is a Company that has a direct or indirect relationship with a Mutual Fund.

Investment Manager is a related party with Mutual Funds and Custodian Bank is not a related party in accordance with the Decree of the Head of the Capital Market Supervision Department No. 2A KEP-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014.

In its operational activities, the Mutual Fund carries out transactions in buying and selling securities with related parties. Transactions with related parties are carried out under normal terms and conditions as if carried out with third parties.

**REKSA DANA HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2023

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended  
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Mutual Fund transactions with Investment Managers for the period December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
<b>Laporan posisi keuangan</b>			<b>Statements of financial position</b>
<b>Liabilitas</b>			<b>Liability</b>
Jasa pengelolaan investasi	-	518.135.438	Management fees
Persentase terhadap jumlah liabilitas	0,00%	88,06%	Percentage of total liabilities
<b>Laporan laba rugi</b>			<b>Statements of profit or loss</b>
Beban jasa pengelolaan investasi	3.986.442.026	6.968.471.464	Management fees
Persentase terhadap jumlah beban investasi	66,61%	59,27%	Percentage of total investment expenses

**16. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN**

**16. FINANCIAL HIGHLIGHTS**

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

The following is summary of the Mutual Fund financial ratios. These ratios are calculated in accordance with the Decision Letter from the chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 dated May 28, 1996.

	2023	2022	
Jumlah hasil investasi	-100,00%	-17,67%	Total investment return
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	-100,00%	-17,67%	Net investment after marketing expenses
Beban operasi	2,92%	3,69%	Operating expenses
Perputaran portofolio	1 : 0,9913	1 : 2,7663	Portfolio turnover
Persentase penghasilan kena pajak	0,00%	0,00%	Percentage of taxable income

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

The purpose of this table is solely to provide understanding on the past performance of the Mutual Fund. This table should not be considered as an indication that future performance will be the same as it has been in the past.

## REKSA DANA HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2023

### NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended  
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam ikhtisar keuangan singkat reksa dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

- jumlah hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah memperhitungkan beban pemasaran maksimum dan beban pelunasan maksimum, sesuai dengan prospektus, yang dibayar oleh pemegang unit penyertaan;
- beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata aset bersih dalam satu tahun. Termasuk dalam beban investasi adalah beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian, dan beban lain-lain tidak termasuk beban pajak lainnya;
- perputaran portofolio (tidak termasuk perputaran instrumen pasar uang) adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih tidak termasuk beban pajak lainnya yang dicatat pada beban lain-lain.

In accordance with the Decision of the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Information in a brief financial overview of the Mutual Funds", a brief financial overview of the above is calculated as follows:

- total investment return is the ratio between the magnitude of the increase in net asset value per unit of investment in one year accompanying net asset value per unit of investment at the beginning of the year;
- net investment after marketing expenses is the ratio between the magnitude of the increase in net asset value per unit of investment in one year with a net asset value per unit of investment at the beginning of the year after taking into account the maximum marketing expenses and the maximum repayment burden, according to the prospectus, which is paid by unitholders;
- operating expenses are the comparisons between operating expenses (investment expenses) during the year and average of net assets value during the year. Included in investment expenses are management fees, custodian fees, and other expenses excluding other tax expenses;
- portfolio turnover (excluding money market instruments turnover) is a comparison between the lower of purchases or sales value of portfolio during the year and average of net asset value during the year; and
- percentage of taxable income is calculated by dividing the income during the year which is subject to tax borne by the unit holders and net operating income excluding other tax expenses recorded in other expenses.

### 17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aktivitas investasi Reksa Dana menyebabkan Reksa Dana terekspos terhadap berbagai risiko termasuk namun tidak terbatas pada risiko kredit, risiko pasar (termasuk risiko mata uang, risiko suku bunga, dan risiko harga), dan risiko likuiditas.

Tim Manajer Investasi memiliki tanggung jawab untuk memantau dan mengelola portofolio investasi yang mana dipilih sesuai dengan tujuan investasi Reksa Dana dan berusaha untuk memastikan bahwa masing-masing investasi memenuhi profil *risk/reward* yang selayaknya.

### 17. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Mutual Fund activities expose it to a variety of risks including but not limited to credit risk, market risk (including foreign currency risk, interest rate risk, and price risk), and liquidity risk.

The Investment Manager team has responsibility for monitoring and managing the investment portfolio, which is selected in accordance with the Mutual Fund investment objectives and seeks to ensure that individual investment meets an acceptable risk/reward profile.

**REKSA DANA HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2023

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended  
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Data serta asumsi-asumsi yang digunakan dalam membuat analisis sensitivitas di bawah ini mungkin tidak mencerminkan kondisi pasar sebenarnya, juga tidak mereferensikan potensi kondisi pasar di masa depan. Investor dianjurkan untuk tidak hanya mengandalkan analisis sensitivitas yang disajikan di bawah ini dalam pengambilan keputusan investasi mereka.

The data used and assumptions made in the sensitivity analysis below may not reflect actual market conditions, nor it is representative of any potential future market conditions. The sensitivity analysis below should not be solely relied upon by investors in their investment decision making.

a. Risiko kredit

a. Credit risk

Reksa Dana terekspos risiko kredit, yaitu risiko bahwa *counterparty* tidak akan mampu membayar jumlah kewajiban secara penuh pada saat jatuh tempo, termasuk transaksi dengan pihak-pihak seperti emiten, broker, Bank Kustodian, dan bank.

The Mutual Fund takes on exposure to credit risk which is the risk that a counterparty will be unable to pay amounts in full when due including transactions with counterparties such as issuers, brokers, Custodian Bank, and banks.

Risiko kredit tersebut terutama timbul dari investasi Reksa Dana dalam instrumen utang. Reksa Dana juga menghadapi risiko kredit dari piutang bunga. Tidak ada risiko yang terpusat secara signifikan. Reksa Dana mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan investasi dalam efek utang yang memiliki peringkat efek bagus yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat Efek dan memantau *exposure* terkait dengan batasan-batasan tersebut.

These credit risks mainly arise from Investment Mutual Fund investments in debt instruments. Mutual Funds also face credit risk from interest receivables. There is no significant centralized risk. Mutual Funds manage and control credit risk by determining investments in debt securities that have good securities ratings issued by the Securities Rating Agency and monitor exposure related to these limits.

Terhadap setiap *counterparty* dilakukan analisa kelayakan kredit setiap hari. Saldo kas hanya di tempatkan pada bank terkemuka dengan peringkat kredit yang baik.

Courterparties are subject to daily credit feasibility analysis by the Manager. Cash balance will only be placed in reputable banks with high quality credit ratings.

(i) Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

(i) Maximum exposure to credit risk

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

The following table is the maximum exposure to credit risk of financial assets in the statements of financial position:

	Eksposur maksimum/ Maximum exposure		
	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Kas di bank	42.181.328	6.648.592.465	Cash in bank
Piutang transaksi efek	-	3.360.626.022	Receivables from transaction of securities
<b>Jumlah</b>	<b>42.181.328</b>	<b>10.009.218.487</b>	<b>Total</b>

**REKSA DANA HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2023

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended  
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

(ii) Kualitas kredit

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, aset-aset keuangan Reksa Dana dikategorikan sebagai belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

b. Risiko pasar

Nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana dapat berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar ini terdiri dari tiga elemen: risiko mata uang asing, risiko suku bunga, dan risiko harga pasar.

(i) Risiko mata uang asing

Reksa Dana tidak mempunyai risiko terhadap nilai tukar mata uang asing karena seluruh transaksi Reksa Dana dilakukan menggunakan mata uang fungsional. Pada tahun 2023 dan 2022 Reksa Dana tidak memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

(ii) Risiko suku bunga

a. Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko yang terkandung dalam aset keuangan berbunga (*interest-bearing assets*) kemungkinan perubahan tingkat pendapatan bunga yang akan diterima dari instrumen pasar uang dan efek utang dengan karena adanya suku bunga mengambang.

Reksa Dana dilarang terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi.

(ii) Credit quality

As at dated December 31, 2023 and 2022, the Mutual Fund financial assets are categories as neither past due nor impaired.

b. Market risk

The fair value of future cash flows of a financial instruments held by the Mutual Fund may fluctuate because or changes in market prices. This market risk comprises three elements: foreign currency risk, interest rate risk, and market price risk.

(i) Foreign currency risk

The Mutual Fund has no foreign exchange risks since most of the Mutual Fund transactions are performed using the Mutual Fund functional currency. As at the year 2023 and 2022, the Mutual Fund has no monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies.

(ii) Interest rate risk

a. The Mutual Fund exposure to interest rate risk

Interest rate risk is a risk inherent in interest-bearing financial assets arising from possible changes in the level of income receivables from money market instrument instruments and debt securities with floating interest rate.

The Mutual Fund is prohibited from engaging in various forms of borrowing, except short term borrowing related to the settlement of the transaction.

**REKSA DANA HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2023

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended  
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Tabel di bawah ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada nilai tercatat, yang dipisahkan menjadi aset/liabilitas dengan bunga tetap, bunga mengambang, dan tidak dikenakan bunga:

The following tables summarise the Mutual Fund financial assets and liability at carrying value, divided into assets/liabilities with fixed rate, floating rate, and non-interest bearing:

31 Desember/December 31, 2023					
	Bunga tetap/ Fixed rate	Bunga mengambang/ Floating rate ≤ 1 bulan/ ≤ 1 month	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	Jumlah/ Total	
<b>Aset keuangan</b>					<b>Financial asset</b>
Kas di bank	-	42.181.328	-	42.181.328	Cash in bank
Jumlah aset keuangan	-	42.181.328	-	42.181.328	Total financial asset
<b>Liabilitas keuangan</b>					<b>Financial liability</b>
Utang lain-lain	-	-	22.223.547	22.223.547	Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	-	-	22.223.547	22.223.547	Total financial liability
<b>Jumlah repricing gap - bunga</b>	<b>-</b>	<b>42.181.328</b>		<b>42.181.328</b>	<b>Total interest repricing gap</b>
31 Desember/December 31, 2022					
	Bunga tetap/ Fixed rate	Bunga mengambang/ Floating rate ≤ 1 bulan/ ≤ 1 month	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	Jumlah/ Total	
<b>Aset keuangan</b>					<b>Financial assets</b>
Portofolio investasi					Investment portfolio
Efek ekuitas	-	-	263.695.494.800	263.695.494.800	Equity securities
Kas di bank	-	6.648.592.465	-	6.648.592.465	Cash in bank
Piutang transaksi efek	-	-	3.360.626.022	3.360.626.022	Receivables from transaction of securities
Jumlah aset keuangan	-	6.648.592.465	267.056.120.822	273.704.713.287	Total financial assets
<b>Liabilitas keuangan</b>					<b>Financial liability</b>
Utang lain-lain	-	-	584.767.307	584.767.307	Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	-	-	584.767.307	584.767.307	Total financial liability
<b>Jumlah repricing gap - bunga</b>	<b>-</b>	<b>6.648.592.465</b>		<b>6.648.592.465</b>	<b>Total interest repricing gap</b>

**REKSA DANA HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2023

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended  
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

b. Sensitivitas terhadap rugi tahun berjalan

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, risiko suku bunga dianggap tidak signifikan terhadap Reksa Dana karena sebagian besar aset dan liabilitas keuangan merupakan aset dan liabilitas keuangan yang tidak dikenakan bunga.

(iii) Risiko harga

Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

Risiko harga termasuk fluktuasi harga pasar, selain yang timbul dari risiko suku bunga, yang dapat mempengaruhi nilai investasi.

Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi pada efek ekuitas. Reksa Dana melakukan diversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh kebijakan investasi Reksa Dana serta ketentuan yang berlaku.

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan potensi dampak kenaikan/penurunan harga efek ekuitas dalam portofolio Reksa Dana terhadap rugi tahun berjalan selama periode setelah tanggal pelaporan. Proyeksi ini didasarkan pada asumsi bila rata-rata harga saham bergerak naik sebesar 55,20% (2022: 6,80%) atau turun sebesar 55,20% (2022: 6,80%). Ilustrasi ini dianggap wajar, dengan mempertimbangkan kondisi pasar saat ini. Analisa sensitivitas dilakukan berdasarkan instrumen moneter dalam portofolio Reksa Dana pada tanggal pelaporan, dengan semua variabel lainnya dianggap tetap.

b. Sensitivity to loss for the year

As at December 31, 2023 dan 2022, interest rate risk is not considered significant on the Mutual Fund since the majority of financial assets and liability is non-interest bearing.

(iii) Price risk

Instruments in the investments portfolio of the Mutual Fund are measured at their fair market prices, and therefore fluctuations in price are one of the risks faced by the Mutual Fund.

Price risk includes changes in market prices, other than those arising from interest rate risk, which may effect the value of investments.

To manage price risk arising from investment in equity securities and money market the Mutual Fund diversifies its portfolio. The diversification of the portfolio is conducted in accordance with the limits determined by the Mutual Fund investment policy and the prevailing regulations.

The table below summarises the potential impact of increase/decrease in the prices of equity securities in the Mutual Fund portfolio to the loss for the year during the period after the reporting date. This projection is based on the assumption that the share price move up by 55.20% (2022: 6.80%) and move down by 55.20% (2022: 6.80%). This ilustration is considered to be a reasonable considering current market conditions. The sensitivity analysis is based on the Mutual Fund monetary financial instruments held at the reporting date with all other variables held constant.

	2023		
	Peningkatan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Pengaruh terhadap rugi tahun berjalan	-	-	Impact on loss for the year
	2022		
	Peningkatan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Pengaruh terhadap laba tahun berjalan	17.931.293.646	(17.931.293.646)	Impact on profit for the year

**REKSA DANA HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2023

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended  
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

c. Risiko likuidasi

Risiko likuiditas Reksa dana timbul terutama akibat dari pembelian kembali unit penyertaan. Mayoritas investasi Reksa Dana adalah aset-aset keuangan yang diperdagangkan secara aktif Sesuai dengan peraturan yang ada, Reksa Dana tidak diperkenankan terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman untuk tujuan selain penyelesaian transaksi.

Opsi untuk menjual kembali unit penyertaan Reksa Dana ada pada pemegang unit penyertaan. Namun, Manajer Investasi juga memiliki opsi untuk membatasi permintaan penjualan kembali hingga 20% dari jumlah unit penyertaan pada setiap hari bursa.

Dalam rangka meminimalisir risiko likuiditas Reksa Dana hanya berinvestasi pada efek-efek yang likuid di pasar dan pada deposito berjangka.

Risiko likuiditas juga dikelola dengan menjaga saldo kas selalu pada tingkat yang memadai namun bila pola penarikan berubah, Manajer Investasi dapat meningkatkan saldo kas. Seorang petugas didedikasikan untuk memantau posisi likuiditas Reksa Dana setiap hari, guna memastikan bahwa dana tunai serta aset lancar yang tersedia dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo.

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Jumlah dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

c. Liquidity risk

The Mutual Fund liquidity risk arises mainly from redemptions of units. The Mutual Fund invests majority of its assets in investments that are actively traded. In accordance with the prevailing regulations, the Mutual Fund has no ability to borrow for the purposes other than transaction settlements.

Investment units are redeemable at the unit holders option. However, Investment Manager also has the option to limit redemption requests to 20% of the total number of investment units on each bourse day.

In order to minimise liquidity risk, the Mutual Fund only invests in liquid securities and time deposits.

Liquidity risk is also managed by maintaining a cash balance at an adequate level, but if redemption patterns change, the Investment Manager may increase the cash balance. Dedicated personnel are responsible for monitoring the Mutual Fund liquidity position on a daily basis to ensure that sufficient cash resources and liquid assets are available to meet liabilities as and when they fall due.

The following tables represents analysis of the Mutual Fund financial liability into relevant maturity groupings based on the remaining period at the financial position date to maturity date. The amounts in the table are the contractual undiscounted cash flows.

31 Desember/December 31, 2023					
	Kurang dari 1 bulan/ <i>Less than 1 month</i>	1 - 3 bulan/ <i>1 - 3 months</i>	Lebih dari 3 bulan/ <i>More than 3 months</i>	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ <i>No contractual maturity</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
<b>Liabilitas keuangan</b>					<b>Financial liability</b>
Utang lain-lain	22.223.547	-	-	-	22.223.547
<b>Jumlah liabilitas keuangan</b>	<b>22.223.547</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.223.547</b>
					<b>Total financial liability</b>

**REKSA DANA HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2023

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended  
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

31 Desember/December 31, 2022						
	Kurang dari 1 bulan/ <i>Less than 1 month</i>	1 - 3 bulan/ <i>1 - 3 months</i>	Lebih dari 3 bulan/ <i>More than 3 months</i>	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ <i>No contractual maturity</i>		Jumlah/ <i>Total</i>
<b>Liabilitas keuangan</b>						<b>Financial liability</b>
Utang lain-lain	584.767.307	-	-	-	584.767.307	Other liabilities
<b>Jumlah liabilitas keuangan</b>	<b>584.767.307</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>584.767.307</b>	<b>Total financial liability</b>

d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

Aset dan liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

(i) Tingkat 1

Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset dan liabilitas yang identik;

(ii) Tingkat 2

*Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (misal harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan

(iii) Tingkat 3

*Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (*input* yang tidak dapat diobservasi).

d. Fair value of financial assets and liabilities

Financial assets and liabilities measured at fair value use the following fair value hierarchy of:

(i) Level 1

Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;

(ii) Level 2

Inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly (such as prices) or indirectly (such as deviation in prices); and

(iii) Level 3

Inputs for assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

**REKSA DANA HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2023

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended  
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki sebagai berikut:

As at dated December 31, 2023 and 2022, all assets and liabilities measured at the based on the following fair values hierarchy:

	31 Desember/December 31, 2022				
	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Jumlah/ Total	
<b>Aset</b>					<b>Assets</b>
Efek ekuitas	263.695.494.800	-	-	263.695.494.800	Equity securities
<b>Jumlah</b>	<b>263.695.494.800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>263.695.494.800</b>	<b>Total</b>

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari instrumen keuangan yang tidak diukur dalam nilai wajar yang tersaji di laporan posisi keuangan Reksa Dana:

The table below sets out the carrying amounts and fair value of those financial instruments which are not measured at fair value on the Mutual Fund statements of financial position:

	31 Desember/December 31, 2023		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
<b>Aset keuangan</b>			<b>Financial asset</b>
Kas di bank	42.181.328	42.181.328	Cash in bank
<b>Jumlah aset keuangan</b>	<b>42.181.328</b>	<b>42.181.328</b>	<b>Total financial asset</b>
<b>Liabilitas keuangan</b>			<b>Financial liability</b>
Utang lain-lain	22.223.547	22.223.547	Other liabilities
<b>Jumlah liabilitas keuangan</b>	<b>22.223.547</b>	<b>22.223.547</b>	<b>Total financial liability</b>
	31 Desember/December 31, 2022		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
<b>Aset keuangan</b>			<b>Financial asset</b>
Kas di bank	6.648.592.465	6.648.592.465	Cash in bank
<b>Jumlah aset keuangan</b>	<b>6.648.592.465</b>	<b>6.648.592.465</b>	<b>Total financial asset</b>
<b>Liabilitas keuangan</b>			<b>Financial liability</b>
Utang lain-lain	584.767.307	584.767.307	Other liabilities
<b>Jumlah liabilitas keuangan</b>	<b>584.767.307</b>	<b>584.767.307</b>	<b>Total financial liability</b>

## REKSA DANA HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2023

### NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended  
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan yang dimiliki Reksa Dana yang bukan diukur pada nilai wajar, memiliki nilai yang mendekati dengan nilai wajarnya karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek, kurang dari 12 bulan.

As at December 31, 2023 and 2022, the carrying value of the financial assets and liabilities owned by the Mutual Fund which are not measured at fair value, represent their approximate fair value as the transactions happens in short term period, being less than 12 months.

#### e. Manajemen risiko pemodal

Manajemen risiko permodalan Manajer Investasi memonitor modal atas dasar nilai aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, dimana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian. Tujuan Manajer Investasi ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien.

#### e. Capital risk management

The Investment Manager monitors the capital of the Mutual Fund based on the net assets attributable to holders of investment unit. The total net assets attributable to holders of investment unit may significantly change on a daily basis, as subscriptions and redemptions to/from the Mutual Fund are at the discretion of the holders of investment unit. The Investment Manager's objectives when managing capital are to maintain the Mutual Fund ability to continue as a going concern in order to generate returns to holders of investment unit and to maintain a strong capital base to support the development of the investment activities of the Mutual Fund efficiently.

### 18. KELANGSUNGAN USAHA DAN RENCANA MANAJER INVESTASI

Laporan keuangan telah disusun dengan anggapan bahwa Reksa Dana akan melanjutkan usahanya secara berkesinambungan. Sejak tanggal 29 November 2023 hingga laporan keuangan diterbitkan, nilai aset bersih Reksa Dana adalah nihil dan sesuai dengan Peraturan OJK No. 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas POJK 23/POJK.04/2016, jangka waktu untuk melakukan pembubaran Reksa Dana dengan nilai aset bersih kurang dari Rp10.000.000.000 dan jumlah kepemilikan kurang dari 10 pihak adalah 120 hari bursa.

Saat ini, Manajer Investasi aktif memasarkan Reksa Dana kepada investor potensial hingga jangka waktu yang diperlukan. Manajer Investasi berkeyakinan bahwa Reksa Dana masih dapat terus beroperasi dan akan memenuhi ketentuan surat OJK tersebut sebelum tanggal 7 Juni 2024.

Laporan keuangan tidak mencakup penyesuaian yang mencerminkan dampak di masa mendatang yang mungkin terjadi terhadap pemulihan atau klasifikasi dari aset maupun jumlah atau klasifikasi dari kewajiban yang berasal dari ketidakpastian tersebut.

### 18. BUSINESS CONTINUITY AND INVESTMENT MANAGER'S PLAN

The financial statements have been prepared assuming that the Mutual Fund will continue to operate as a going concern. Since November 29, 2023 until the date of issuance of financial statement, the net asset value of Mutual Fund is nil and in accordance with OJK Regulation No. 4 Year 2023 concerning Second Amendment to OJK regulation No.23/POJK.04/2016, the period for dissolving the mutual fund with net asset value less than Rp10,000,000,000 and total holder of investment is less than 10 parties is 120 bourse days.

Currently, the Investment Manager is actively marketing the Mutual Fund to the potential investor until the end of the period. The Investment Manager believes that the Mutual Fund can continue to operate and comply with the OJK letter's provision before June 7, 2024.

The financial statements do not include any adjustments to reflect the possible future effects on the recoverability or classification of asset, or the amounts and classification of liabilities that may result from this uncertainty.

**REKSA DANA HPAM INVESTA EKUITAS STRATEGIS**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2023

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

For the year ended  
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

**19. REKLASIFIKASI LAPORAN KEUANGAN**

**19. RECLASSIFICATIONS  
OF**

**FINANCIAL  
STATEMENTS**

Akun-akun tertentu pada laporan keuangan tahun 2022 telah direklasifikasi untuk menyesuaikan dengan penyajian laporan keuangan pada dan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.

Certain account in the 2022 financial statements have been reclassified to conform with the presentation of the financial statements as at and for the year ended December 31, 2023.

31 Desember 2022/December 31, 2022

	Sebelum reklasifikasi/ <i>Before</i> <i>reclassifications</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassifications</i>	Setelah reklasifikasi/ <i>After</i> <i>reclassifications</i>	
--	--	--	---	--

**LAPORAN LABA RUGI DAN  
PENGHASILAN KOMPREHENSIF  
LAIN**

**STATEMENTS OF PROFIT  
OR LOSS AND OTHER  
COMPREHENSIVE INCOME**

Pendapatan bunga	777.884.058	(595.774.465)	182.109.593	<i>Interest income</i>
Pendapatan lainnya	-	595.774.465	595.774.465	<i>Other income</i>